

LAPORAN AKHIR PENELITIAN

**DI BALIK CERITA SUNAT PEREMPUAN:
STUDI FENOMENOLOGI PENGALAMAN PEREMPUAN LOMBOK**



DISUSUN OLEH:

PUSPITA DEWI

LIANA MUSTAIP

RIYANA RIZKI YULIATIN

SMALL GRANT INITIATIVE

POWER TO YOU(TH)

INDONESIA

JANUARI 2022

DAFTAR ISI

COVER.....	0
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang.....	1
1.2 Tujuan Penelitian.....	4
1.3 Metodologi Penelitian.....	5
1.4 Isu Etis	9
BAB II.....	10
GAMBARAN UMUM.....	10
2.1 Demografi Lombok	10
2.2 Status Perempuan di Lombok.....	10
BAB III	12
KONSEP SUNAT PEREMPUAN LOMBOK.....	12
3.1 Definisi Sunat Perempuan	12
3.2 Tujuan.....	15
3.3 Manfaat	16
BAB IV.....	19
PERUBAHAN PRAKTIK SUNAT PEREMPUAN DI LOMBOK.....	19
4.1 Pra Sunat.....	20
4.2 Proses Sunat	20
4.3 Pasca Sunat	22
BAB V.....	24
SUNAT PEREMPUAN DARI PERSPEKTIF PEREMPUAN LOMBOK.....	24
5.1 Beban dan Harapan yang Dilekatkan pada Tubuh Perempuan.....	24
5.2 Dinamika Keputusan Perempuan	25
BAB VI.....	31
PENUTUP	31
5.1 Kesimpulan.....	31
5.2. Rekomendasi	32
DAFTAR PUSTAKA	34

DAFTAR GAMBAR

Coding Empiris.....	8
---------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi dengan angka prevalensi sunat perempuan (68,7%), lebih kecil dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Namun, kuatnya nilai tradisi dan agama membuat praktik sunat perempuan ini terus dilestarikan sebagai ritual budaya dan keagamaan, terutama bagi masyarakat di pulau Lombok. Sunat perempuan bahkan dinilai sebagai rekomendasi dari agama Islam yang harus dipatuhi.

Di Lombok, masyarakat lokal melakukan praktik terkait sunat perempuan bukan tanpa alasan. Dalam konteks agama, praktik ini dilakukan bersamaan dengan proses potong rambut dan dimaknai sebagai syarat untuk menjadi seorang muslim yang taat (Komnas Perempuan, 2018). Hal ini pun turut didukung oleh fatwa MUI pada 7 Mei 2008 tentang Hukum Pelarangan Khitan Terhadap Perempuan, yang memperbolehkan/melegalkan praktik sunat perempuan, sebagai suatu keharusan bagi muslim. Sementara, pada konteks budaya dilakukan secara bersamaan pada ritual *peraq api* dan *betepong* (pemasangan anting) yang dimaknai agar perempuan dalam pertumbuhannya tidak menjadi “genit/liar”.

Pemaknaan kata “genit/liar” ini mengarah kepada perilaku seksual perempuan. Ini menggambarkan bentuk pengontrolan terhadap perempuan dan merampas hak-hak perempuan. Padahal, berbicara tentang seksualitas di masyarakat masih dianggap tabu. Hal inipun ditemukan juga dalam laporan *Endline Program Yes I Do* di Lombok Barat dan Sukabumi (2020) bahwa dukun bayi masih melakukan sunat perempuan, ibu kepada anaknya, serta masyarakat malu membicarakan hal tersebut karena dianggap tabu. Hasil ini sedikit berbeda dengan temuan Komnas Perempuan (2018) bahwa praktik sunat perempuan paling tinggi dilakukan oleh tenaga medis dan tidak merupakan simbolik, melainkan dengan menggores, menusuk, memijat, meregangkan klitoris/labia minora, bahkan sedikit memotong.

Kelekatan masyarakat Lombok terhadap nilai-nilai agama dan budaya tentunya memperkuat keberlangsungan praktik sunat perempuan. Serta menguatkan paham tentang

nilai-nilai pengontrolan terhadap perempuan melalui sunat perempuan. Sehingga memperbesar ketimpangan perempuan dalam konstruksi sosial. Hal ini diperkuat dengan pernyataan tokoh adat *Paer Bat* Raden Rais (2017) bahwa aturan adat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan agama dan aturan pemerintah, terutama aturan Agama. Ini mengisyaratkan bahwa nilai dan aturan budaya merupakan turunan langsung dari nilai dan aturan agama, sehingga memiliki pengaruh paling kuat terhadap perilaku dan kebiasaan masyarakat Lombok. ini juga terlihat di Lombok Barat. Temuan lapangan Komnas Perempuan (2018) menyatakan bahwa pemerintah daerah Lombok Barat telah memiliki Peraturan Bupati terkait retribusi sunat perempuan Rp.5.000,- dan sunat laki-laki Rp.15.000,-. Dengan demikian, praktik sunat perempuan di Lombok akan terus dilestarikan dari waktu ke waktu hingga generasi ke generasi.

Oleh karena itu, penting untuk memberikan data yang menjelaskan fenomena sunat perempuan yang berlangsung dari generasi ke generasi melalui pengalaman perempuan itu sendiri. Melalui pengalaman lintas generasi yang nantinya terdokumentasikan tersebut dapat diketahui perjalanan sunat perempuan di Lombok terutama dalam pengambilan keputusan. Selain itu juga dapat ditemukan akar dari permasalahan sunat perempuan itu sendiri yang dapat menjadi celah untuk pencegahannya.

Praktek sunat perempuan merupakan isu yang kompleks dan sensitif di tengah masyarakat Indonesia, termasuk di Lombok. Hasil penelitian Irma, dkk. (2008) menemukan bahwa terdapat 93.24% dari 207 responden melakukan sunat perempuan dengan beberapa cara: digores/dikerik, ditusuk/ditindik, dan dipotong (insisi/eksisi). Hal serupa juga masih ditemukan pada penelitian Komnas Perempuan (2018) yang menyebut bahwa bidan melakukan praktek sunat perempuan (menggores, melukasi, memotong) lebih *invasive* daripada dukun bayi.

Selain itu, dalam Laporan *Endline* Program Yes I Do (2020) di Lombok dan Sukabumi mengungkapkan bahwa dukun bayi dan orang tua (ibu) masih melakukan sunat perempuan, namun malu (tabu) membicarakan hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan perempuan dan masyarakat umum terkait praktek berbahaya sunat perempuan masih sangat terbatas. Mengikuti aturan agama dan tradisi turun-temurun menjadi faktor pendorong paling kuat untuk tetap melestarikan sunat perempuan. Temuan penelitian Islamic Relief (2016) tentang kajian di tiga wilayah Indonesia yaitu Padang, Lombok, dan Jakarta, menemukan

bahwa sunat perempuan karena tuntutan agama yang sesuai dengan isi dari fatwa MUI, yaitu untuk meningkatkan keintiman perkawinan.

Hasil-hasil penelitian terdahulu di atas secara umum terbatas mengulas terkait cara/proses dan alasan mendasar dalam melakukan sunat perempuan. Sehingga, hasil tersebut seolah sudah tidak terbantahkan lagi karena memiliki keterikatan kuat dengan keyakinan umat beragama. Kami meyakini bahwa setiap perempuan memiliki kelekatan dan naluri yang kuat terhadap apa yang dirasakan anaknya dalam pengasuhan pasca melahirkan. Teori attachment pertama kali dikemukakan oleh Bowlby (1974), sebuah teori dibidang psikologi tentang hubungan manusia. Memiliki fokus pada proses kognitif-afektif perkembangan manusia (individu).

Kompleksitas perkembangan manusia dibentuk oleh faktor genetik (kelekatan anak terhadap pengasuh utama) dan interaksi lingkungan. Faktor genetik ikatan emosional jangka panjang dari individu adalah bagian dasar dari sifat manusia dan menentukan sikap di lingkungannya (Morgan, 2009). Sehingga perlu penyelidikan lebih dalam lagi terkait realita dan fenomena sunat perempuan dari sisi orang tua (ibu) dalam menyaksikan proses sunat.

“Awalnya dibilang disucikan. Jadi anggapan saya itu mau dimandikan seperti kita mandi wajib, ndak tahunya disunat. Kata mamak saya juga kalau semua adek-adek saya disunat sama bidan. Jadi saya ikut saja. Ngelihat ada silet dipakai saya ngeri ngeliatnya. Jadi saya gak liat kayak gimana di sunat” (*Perempuan Muda-Lombok Tengah; data observasi responden awal pada tanggal 27 September 2021*).

Pada konteks Lombok, upaya mengurangi praktik mandiri dukun dalam persalinan di desa. Pemerintah memperlakukan dukun sebagai pendamping bidan dalam melakukan persalinan di pelayanan kesehatan.

Faktor agama, melawan tradisi, dan tabu menjadi beberapa tantangan paling besar dalam melakukan penelitian ini, karena kemungkinan di lapangan ketika mengambil data, akan terjadi penolakan-penolakan di masyarakat terkait dengan topik yang diteliti. Topik yang tabu ini juga mengarah kepada sikap kurang terbukanya responden dalam mengemukakan pendapatnya sehingga waktu yang dibutuhkan dalam menggali responden cukup lama dan

berkaitan dengan kevalidan data yang diperoleh. Berkaitan dengan hal tersebut, batasan pada penelitian ini mengarah kepada responden utama yaitu perempuan yang merupakan pelaku sunat perempuan dari lintas generasi dan dukun bayi yang melakukan sunat di pulau Lombok.

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan sebelumnya, pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah

- a. Bagaimana pengalaman perempuan lintas generasi di Lombok dalam melakukan/mengakses layanan sunat perempuan?
- b. Perubahan apa yang terjadi dari generasi ke generasi terkait pengetahuan dan pengambilan keputusan melakukan sunat perempuan oleh perempuan di Lombok?
- c. Bagaimana kesanggupan/keyakinan perempuan dalam melakukan praktik sunat perempuan (penentu/pengambil keputusan) dari lintas generasi di Lombok

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program *Power To You(th)* dalam mendorong lebih banyak remaja perempuan dan perempuan muda (RPPM) dari komunitas yang kurang terlayani secara bermakna dilibatkan dalam pengambilan keputusan mengenai praktik berbahaya bagi kesehatan reproduksi perempuan, kekerasan berbasis seksual dan gender dan kehamilan yang tidak diinginkan. Untuk mencapai tujuan besar ini, penelitian ini fokus untuk lebih memahami pandangan perempuan dalam mengambil keputusan melakukan sunat perempuan dari generasi ke generasi.

Penting kiranya berfokus pada pandangan perempuan yang mengalami langsung praktek sunat (pernah disunat) dan atau yang mengakses sunat untuk anak dan keluarganya, termasuk perempuan yang menjadi pemberi layanan sunat lokal (dukun bayi/ *belian*/ tukang sunat) di pulau Lombok. Ini dapat menggambarkan peran perempuan dalam mengambil keputusan sendiri, terlepas dari faktor eksternal yang mempengaruhinya. Kemudian, ini dapat memberikan ruang berpikir kembali atas keputusan yang telah diambil serta membuka celah

untuk menghentikan praktik berbahaya tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini secara spesifik, yaitu:

- a. Mendeskripsikan fenomena praktik sunat perempuan dari lintas generasi di Lombok.
- b. Menggali pemahaman perempuan mengenai praktek sunat perempuan dari lintas generasi di Lombok.
- c. Menganalisis kesanggupan/keyakinan perempuan dalam melakukan praktik sunat perempuan (penentu/pengambil keputusan) dari lintas generasi di Lombok

1.3 Metodologi Penelitian

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menurut Creswell (2012) berangkat dari sebuah fenomena dan dapat berubah seiring waktu. Penelitian ini menggunakan fenomenologi sebagai jalan untuk menemukan kesadaran dan pengalaman subjek. Data dalam penelitian ini berbentuk kata-kata. Data primer berupa hasil wawancara dari narasumber, sedangkan data sekunder didapat dari dokumen atau kepustakaan yang merujuk pada praktek sunat perempuan di Lombok. Data dikumpulkan menggunakan metode *depth interview* dan *Focus Group Discussion*. Teknik *sampling snowball* digunakan untuk menggali data dari narasumber. Snowball akan membantu peneliti untuk menemukan responden mengingat sunat perempuan masih tabu untuk dibicarakan di depan umum, sehingga responden sebelumnya akan diminta memberikan rekomendasi respon berikutnya. Teknik yang digunakan untuk menguji objektivitas dan keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan memeriksa ulang data atau informasi yang didapat dari masing-masing sumber data.

Penelitian ini mengangkat suara perempuan, sehingga informasi tentang sunat perempuan tidak hanya didapat dari laki-laki. Riset ini juga mempertimbangkan inklusivitas usia. Subjek yang menjadi sampel diambil dari berbagai rentang usia dengan tujuan tidak mengesampingkan pengalaman dari yang muda hingga tua. Riset ini membawa kesadaran bahwa semua pengalaman penting. Selain itu, riset ini juga melibatkan pemuda dalam

menyebarkan hasil penelitian dengan mengundang kehadiran mereka dalam diseminasi hasil.

Tidak dapat dipungkiri, penelitian ini memiliki kerentanannya tersendiri. Keterbatasan yang dihadapi ada pada kemungkinan sulitnya responden membuka pengalaman tentang sunat perempuan yang dialami atau dilakukan. Sebaliknya, penelitian ini jika berhasil dilakukan dapat menambah referensi tentang sunat perempuan yang muncul dari suara perempuan lintas generasi. Selain itu didapatkan pula pengetahuan tentang perubahan yang terjadi dari masa ke masa.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di pulau Lombok di empat kabupaten yaitu Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat dan Lombok Tengah.

Populasi dan Sampel

Penelitian ini menjadikan empat generasi perempuan Lombok sebagai populasi, yaitu Generasi *Baby Boomers* (1944-1964), Gen X (1965 – 1979), Gen Y atau Millennial (1980-1996), dan Gen Z (1997-2012). Penentuan sampel dilakukan dengan melihat kriteria berikut, (1) berusia 18 tahun ke atas; (2) pernah mengalami sunat perempuan; (3) pernah melakukan praktek sunat perempuan. Subjek penelitian minimal memiliki 2 dari 3 kriteria tersebut.

Setelah melakukan pengumpulan data, didapati tiga generasi responden, yaitu generasi *baby boomer*, Gen X, dan Gen Y atau Millennial. Keberagaman generasi yang dijadikan responden dilakukan untuk mencatat pengalaman perempuan lintas generasi berkaitan dengan sunat perempuan dalam konteks Lombok. Setiap generasi memiliki pengalamannya tersendiri jika berhadapan dengan sunat perempuan berkaitan dengan konteks zamannya. Setiap generasi menyimpan pengalaman historisnya, baik secara individu maupun kolektif. Pengalaman lintas generasi tersebut pada akhirnya menjadi penting untuk didokumentasikan untuk melihat pemahaman perempuan tentang sunat perempuan dari generasi ke generasi. Meski demikian Mannheim (1952) menyebut suatu generasi tidak mudah bersosialisasi dengan generasi di atasnya dengan mudah karena adanya gap yang bersumber dari nilai-nilai ideal yang berbeda.

Generasi *baby boomers* lahir pasca kemerdekaan pada rentang tahun 1945 sampai 1964. Terdapat beberapa istilah untuk menyebut generasi ini, seperti *the silent generation*, *traditionalist*, hingga *mature*. Istilah *baby boomers* digunakan untuk menggambarkan kondisi tingkat kelahiran yang tinggi. Generasi *baby boomers* dianggap memiliki kecenderungan berkarakter idealis dan konservatif. Mereka teguh memegang tradisi atau pemahaman kolektif. Generasi ini memiliki masalah dengan teknologi sehingga kesulitan untuk menerima berbagai jenis teknologi dan informasi baru (Fozahard & Wahl, 2007). Generasi *Baby Boomer* cenderung menolak teknologi dan informasi terbaru yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang dipahami sebelumnya.

Generasi X lahir pada rentang tahun 1965 hingga 1979. Generasi ini merupakan anak dari *baby boomers*. Ajaran-ajaran dari *baby boomers* masih melekat dengan baik. Generasi ini sudah mulai berhadapan dengan modernisasi dan perkembangan teknologi. Generasi ini menjadi generasi transisi dari tradisional ke era modern. Lancaster dan Stillman menyebut bahwa generasi ini menunjukkan kecenderungan untuk bersikap skeptis (Lancaster dan Stillman, 2002).

Generasi Y atau milenial lahir pada rentang tahun 1980 sampai 1996. Saat ini 36% dunia kerja diisi oleh generasi Y (Madiistriyanto & Hadiwijaya, 2019). Mereka memiliki kecenderungan untuk berani mengambil keputusan dan risiko dari keputusan yang diambilnya itu (KemenPPPA, 2018). Hal ini dikaitkan dengan kematangan pola asuh generasi sebelumnya. Tetapi pola asuh generasi sebelumnya juga masih melekat pada generasi millennial. Generasi Y memiliki keterbukaan terhadap perbedaan dan mudah bekerja dalam tim (Lancaster dan Stillman, 2002). Mereka juga dianggap lebih pragmatis dibandingkan dengan generasi lainnya. Secara matang generasi ini juga akrab dengan nilai-nilai HAM. Generasi Y lahir pada era *internet booming* sehingga akses dan penerimaan mereka terhadap teknologi informasi sangat terbuka.

Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis konten yaitu mengelompokkan konten sesuai kategori prioritas, dengan pendekatan langkah analisis data menurut Miles and Huberman (2009), yaitu (1) membangun pemahaman data sebagai kesatuan

yang utuh; (2) melakukan pengkodean data fenomena Individu; (3) mengidentifikasi setiap fenomena individu melalui pengkategorian temuan; (4) membandingkan atau melakukan analisis keterkaitan data yang telah teridentifikasi; (5) mensintesis masing-masing fenomena; (6) Verifikasi dilakukan dengan member-check, triangulasi dan audit trail, untuk menjamin kebermaknaan hasil penelitian. Sehingga dapat digunakan sebagai acuan menetapkan sebuah kesimpulan yang komprehensif.

Penelitian ini menggunakan analisis dengan pendekatan konten analisis. Pada tahap ini, peneliti menggunakan sebuah alat berupa tabel *coding* yang secara spesifik membantu hingga tahap penarikan kesimpulan. Tabel *coding* ini yang mengklasifikasikan data wawancara dan FGD ke dalam beberapa bagian meliputi topik, tema, kategori dan penarikan kesimpulan. Hasil pengkodean menemukan akumulasi topik menjadi sepuluh tema. Selanjutnya, tema yang muncul dikategorisasi berdasarkan kesamaan pemaknaan dan keterkaitannya sehingga ditemukan empat kategori konsep. Kategori ini yang kemudian dianalisis dan diinterpretasi keterkaitannya untuk dapat menggambarkan fenomena praktek dan pengambilan keputusan perempuan dalam praktek sunat perempuan di pulau Lombok. Lebih jelasnya disajikan dalam Gambar temuan berikut ini.

Goals	Keputusan Perempuan dalam Praktek Sunat Perempuan dari Lintas Generasi			
	↑			
Kategori	Konsep Sunat Perempuan	Perubahan Praktek Sunat Perempuan	Implikasi	Kepatuhan
	↑			
Tema	1. Definisi 2. Tujuan 3. Manfaat	1. Pra Sunat 2. Proses 3. Pasca Sunat	1. Harapan 2. Perasaan	1. Kesanggupan 2. Keyakinan
	↑			
Data Empiris	FGD, Wawancara dan Observasi			

Sumber: Pengkodean Data Empiris (2022)

Gambar 1. Coding Data Empiris

1.4 Isu Etis

Penelitian ini melibatkan responden dari jenjang usia yang berbeda yaitu mulai dari generasi baby boomer sampai dengan gen-Z. Sehingga kemungkinan yang terjadi adalah pilihan bahasa antar generasi akan berbeda dan akan berbeda perlakuannya. Sebagai peng-interview, kami harus menggunakan bahasa daerah Lombok (bahasa Sasak) halus dalam mewawancarai generasi *baby boomer* untuk tetap mempertahankan nilai kesopanan.

Isu dalam penelitian ini juga masih dianggap tabu jadi ketika berbicara tentang isu ini, harus memilih dan memilah apa saja yang akan ditanyakan kepada yang diwawancarai sehingga ini tidak akan menjadi masalah, terutama ketika menanyakan terkait dengan hubungan sunat perempuan dan kepuasan seksualitas. Sebelum kami memulai untuk mewawancarai responden, kami terlebih dahulu membacakan *inform consent* apakah responden setuju untuk diwawancarai, di foto, video, atau disebarluaskan informasinya atau videonya ke publik. Hal ini sangat penting dalam penelitian sebagai bentuk etika dalam penelitian.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Demografi Lombok

Pulau Lombok terletak di provinsi Nusa Tenggara Barat berbatasan dengan Bali dan Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Barat memiliki 2 pulau yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Penelitian ini dilakukan di pulau Lombok di mana pulau Lombok terdiri dari 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota. Berdasarkan Data BPS NTB, Pulau Lombok memiliki penduduk 3.586.484 jiwa dengan penduduk perempuan berjumlah 1.871.833 jiwa dan laki-laki berjumlah 1.714.651 jiwa.

Masih merujuk data BPS, secara Geografis, pulau Lombok merupakan daerah agraris dengan mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian. Akan tetapi, mayoritas perempuan Lombok berada pada sektor pekerjaan yang tidak dibayar atau pekerja keluarga. Pulau Lombok memiliki julukan sebagai Pulau Seribu Masjid dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, yaitu sebanyak 96%. Dengan mayoritas penduduk muslim tersebut, tokoh agama memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat Lombok.

2.2 Status Perempuan di Lombok

Seperti di daerah-daerah lain di Indonesia, Lombok masih dinaungi budaya patriarki yang kuat. Mengakarnya sistem patriarki di Lombok telah menempatkan perempuan Sasak sebagai minoritas. Posisi ini tidak hanya secara stratifikasi sosial, keturunan, budaya, termasuk warisan. Dalam sistem sosial, posisi perempuan masih ada di bawah laki-laki. Dalam suatu rapat desa, misalnya, hanya laki-laki yang diundang untuk diajak bermusyawarah. Tradisi *memariq* juga menjadi representasi sistem patriarki. *Merariq* masih dimaknai dengan suatu upaya untuk menunjukkan keberanian laki-laki. Maskulinitas laki-laki Sasak ditentukan dengan keberaniannya “melarikan” calon istrinya. Akan tetapi pada praktiknya, kita perlu menggarisbawahi hal baru bahwa dalam *merariq* terdapat consent antara laki-laki dan perempuan. Tidak semua kasus *merariq* dilakukan dengan paksaan. Dalam sistem warisan Sasak terdapat 3 aturan legal: (1) hukum adat; (2) hukum agama Islam; dan (3) hukum negara (Hadijah, 2013). Dalam hukum adat perempuan Sasak tidak memiliki hak atas warisan orang

tuanya (Sari, 2016). Tidak adanya hak perempuan atas warisan menandakan adanya sistem patriarki yang menjerat perempuan Sasak.

BAB III

KONSEP SUNAT PEREMPUAN LOMBOK

Konsep sunat perempuan yang dimaksud pada penelitian ini adalah kesepemahaman perempuan mengenai sunat perempuan dalam konteks Lombok. Konsep secara etimologi berasal dari kata *conceptum* yang berarti sesuatu yang dipahami. Pemahaman ini digambarkan dari pengalaman perempuan melakukan praktek sunat perempuan di Lombok. Pengalaman ini berdasarkan yang dijalankan/dilakukan, dilihat hingga yang dirasakan perempuan antar generasi di Lombok. Sehingga ditemukan definisi, tujuan, dan manfaat yang membangun konsep sunat perempuan di Lombok.

3.1 Definisi Sunat Perempuan

Definisi pada temuan ini menunjukkan ide gagasan praktek sunat perempuan di Lombok. Ide gagasan ini digambarkan dengan istilah yang digunakan dalam penyebutan sunat perempuan. Sunat secara harfiah berarti “potong” yang artinya ada bagian yang terpotong. Sedangkan pada konteks Lombok, istilah sunat bagi perempuan dianggap sebagai Bahasa Indonesia dari proses *tesucik/besucik* bagi perempuan, yang berarti mensucikan/ disucikan. “*Saya pikir, kalau laki-laki di sunat/ saya pikir, kalau yang disunat itu laki-laki. Di sucikan caranya kalau di kami (perempuan) disini (R6). Kan kalau laki-laki di sunat (R3)*” (FGD Lombok Timur).

Secara keseluruhan kelompok perempuan mengenal praktek sunat pada perempuan dari generasi generasi sebelumnya. Diperkenalkan secara turun temurun dan memiliki pemahaman yang sama terkait sunat pada perempuan. “*Dibawa sejak zaman dahulu kala, memang sudah tradisi nenek moyang. Jangan buang (tinggalkan) tradisi*” (FGD, Lombok Tengah). *Memang sudah tradisi, dibawa oleh nenek moyang kita zaman dahulu.* Disamping itu, penyebutan atau istilah yang digunakan berbeda-beda di berbagai daerah di Lombok. Ini tentunya atas dasar pengalaman yang pernah dialami sendiri, keluarga hingga lingkungan komunitas di daerah masing-masing.

Kelompok perempuan di Lombok dari generasi ke generasi familiar menggunakan istilah *tesucik/besucik* untuk penyebutan sunat perempuan. “*Bahasa Indonesia kan sunat,*

Bahasa sasaknya nyuci kan” (Misnawati, Lombok Utara). Perempuan dari generasi *baby boomers* dan generasi X hingga sekarang lebih familiar dan nyaman dengan istilah atau penyebutan *tesucik/besucik* dari pada penyebutan sunat perempuan. Sedangkan, kelompok perempuan dari generasi milenial cukup nyaman dan terbiasa dengan istilah atau penyebutan sunat perempuan.

Pada dasarnya, mayoritas kelompok perempuan melekatkan *tesucik/besucik* ini sesuai perintah agama yang mengacu pada praktek sunat pada laki-laki. Pemahaman kelompok perempuan menyebutkan dalam agama Islam mewajibkan sunat bagi laki-laki dan perempuan. *“Kalau dalam Islam itu diwajibkan, mensucikan, mensucikan diri (laki dan perempuan)”* (FGD Lombok Tengah). Dianggap memiliki maksud yang sama yakni mensucikan anak (laki dan perempuan) agar saat dewasa (*baligh*) telah sah secara agama untuk dapat beribadah, terutama untuk menunaikan ibadah sholat (sendiri maupun berjamaah di masjid) dan membaca Al-Qur’an. *Kalau anak laki kan kalau belum sunat tidak boleh sentuh Al Qur’an. Masuk masjid pun, tidak boleh. Kalau anak laki dekati orang shalat, batal shalatnya kalau belum sunat. Begitu juga perempuan*” (FGD Lombok Tengah).

Namun, pada prakteknya terdapat penyebutan dan perlakuan yang berbeda antara sunat bagi laki-laki dan perempuan. Sunat bagi laki-laki cenderung harus dipublikasi ke masyarakat luas melalui berbagai rangkaian acara perayaan hingga tasyukuran. Sedangkan pada perempuan dilakukan tersendiri, tertutup, diketahui hanya antara kelompok perempuan menggunakan istilah *tesucik/besucik* dan tidak ada perayaan. *“Tidak ada orang beracara (gawe) dulu. Karena (tesucik/besucik) hanya sebagai syarat saja”* (Belian, Lombok Utara). Ini menggambarkan sunat pada perempuan tidak sama dengan sunat laki-laki, hanya sebagai simbol untuk dapat diakui dan diterima secara norma sosial masyarakat.

Perbedaan ini dapat juga menunjukkan adanya indikasi upaya menghindari penyebutan maupun bahasan mengenai sunat pada perempuan. Salah seorang responden menyatakan, *“sebenarnya dalam Al-Quran itu juga katanya kalo perempuan itu enggak terlalu wajib disucikan, kecuali laki-laki. Kalo yang perempuan itu, dia disucikan akan lebih baik, tidak disucikan juga tidak apa-apa, gitu”* (R3, FGD Lombok Timur). Keterangan ini memunculkan pemahaman bahwa pada dasarnya praktek sunat pada perempuan dilandasi atas pengalaman turun temurun bukan kewajiban dalam agama. Sementara, istilah sunat perempuan memiliki

sensitivitas yang besar di lingkungan masyarakat secara umum, “*Disini kayak tabu gitu loh, mba disunat juga enggak?*” (R7, FGD Lombok Timur). Sedangkan istilah tesucik/besucik bukan dianggap suatu hal yang sensitif melainkan diperbolehkan oleh keseluruhan kelompok masyarakat. Sama halnya yang dikemukakan salah satu responden terkait respon laki-laki mengenai *tesucik/besucik*, “*dia (laki-laki) tahu, udah di tahu kita mau suciin, mau mensucikan dia (anaknya)*” (R2, FGD Lombok Utara) dan “*supaya suci yang perempuan laki-laki*” (Jumisah, FGD Lombok Barat).

Gambaran ide gagasan kelompok perempuan mengenai praktek sunat pada perempuan terbangun atas dasar cerita generasi terdahulu (nenek moyang) dan pengalaman perempuan itu sendiri dalam praktek sunat pada perempuan. Belum ada landasan atau pengetahuan yang kuat baik dari aspek agama dan ada istiadat masyarakat Sasak di Lombok.

Pada tataran pemahaman perempuan Lombok terkait dengan sunat perempuan merupakan istilah *besuciq/tesuciq* yaitu mensucikan. Dari generasi ke generasi definisi ini memiliki makna yang sama yaitu mensucikan perempuan dari segala hal yang kurang baik menjadi baik. Hal baik ini dikaitkan dengan agama, kesehatan, seksualias, dan sosial. Sunat perempuan dikaitkan dengan konsep agama di mana anak perempuan yang belum disunat dianggap belum bisa melakukan ibadah dengan sempurna atau ibadah yang dilakukan tidak sah seperti solat, mengaji, dan tidak boleh menaiki masjid karena dianggap belum suci.

Kemudian dikaitkan dengan aspek sosial yaitu anak akan menjadi kecentilan, susah diatur, dan pembangkang jika tidak disunat. Selanjutnya aspek kesehatan juga memiliki peran kenapa sunat perempuan harus dilanggengkan, karena jika tidak disunat bayi akan menjadi sakit-sakitan seperti flu, demam, batuk dan lainnya. Kemudian, secara seksualitas, mereka ada yang beranggapan bahwa dengan menyunat ada kaitannya dengan kepuasan secara seksual bagi suaminya bukan kepuasan bagi dirinya.

Konsep sunat perempuan dari lintas generasi tidak berubah akan tetapi terjadi perubahan pada usia sunat perempuan (kapan perempuan di sunat). Pada generasi sekarang, usia anak yang disunat menjadi lebih muda bahkan masih pada usia bayi. Hal ini dapat dilandasi atas rasa khawatir tingkat keaktifan di mana anak aktif dapat memberikan reaksi seperti terkejut, kaget atau takut, sehingga dengan menggunakan peralatan tajam dikhawatirkan

terjadi hal yang tidak diinginkan misalnya luka yang lebih besar dan lebih banyak di area vagina atau bagian tubuh lainnya. Untuk meminimalisasi kecelakaan dan luka pada saat sunat, maka dengan melakukan sunat saat masih bayi atau di usia yang lebih muda dianggap memiliki keaktifan gerak yang cukup rendah (tidak memberontak) sehingga dapat mencegah kejadian (melukai) kepada bayi.

Namun, ada di satu daerah (kabupaten) yang menyatakan bahwa tidak terjadi perubahan terkait waktu sunat lintas generasi. Mereka mengakui bahwa mereka rata-rata memutuskan waktu menyunat anak perempuannya di usia 7 hari atau lebih, tepatnya ketika tali pusar terputus. Artinya tidak ada perubahan usia menyunat anaknya dari generasi ke generasi di daerah Lombok Tengah. Ini hal dimungkinkan karena daerah ini masih kental dengan budaya dan adat istiadat sebagaimana Muteshi et al. (2016) menyebutkan bahwa sunat perempuan sangat terpengaruh oleh norma sosial yang mengakar pada budaya tersebut serta kuat dengan keagamaannya. Keberagaman ini yang membuat menciptakan sebuah keunikan temuan dalam penelitian ini.

3.2 Tujuan

Berdasarkan hasil FGD dan in depth interview menunjukkan bahwa sunat perempuan memiliki beberapa tujuan yaitu tujuan secara agama, sosial, kesehatan dan seksualitas. Namun tujuan utama yang ditekankan adalah tujuan secara agama yaitu untuk mensucikan perempuan sehingga mereka sah Islamnya dan bisa melakukan ibadah fardu dan sunat lainnya. Jika perempuan belum disunat maka mereka belum boleh menaiki masjid, menyentuh AL-Qur'an, atau tidak sah shalat bagi seorang perempuan yang belum disunat karena dianggap belum suci. Rata-rata responden memiliki perspsi yang sama, salah satu kutipan responden diambil, dia mengatakan "*Ndek tesunat batal, sembayang batal tetegel no, mun ne yak tesunat (shalat batal kalau dipegang anak yang belum disunat)*", Baiq Ruhian, Lombok Tengah.

Tujuan lainnya juga disebutkan yaitu terkait dengan pengontrolan perempuan secara sosial dan seksualitas. Mereka menyebutkan bahwa perempuan akan menjadi keras hati, susah dikontrol, pemberontak, dan dilekatkan dengan sifat-sifat dan perilaku yang kurang baik, jika tidak disunat. Dalam FGD di Lombok Utara, responden menyebutkan "*R4 (Keras anaknya kalo nda sunat itu, mm) ; R2: (KERAS dia anaknya kalo nda sunat itu)*". Konsep sunat

cenderung dikaitkan dengan religiusitas dan normalisasi budaya. Namun, Dawson et al. (2020) menyebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada acuan di dalam AL-Qur'an yang menjelaskan tentang sunat perempuan, tetapi para akademisi agama terkadang mengambil acuan di dalam Hadits.

Aspek-aspek yang lain juga disebutkan kaitannya dengan tujuan sunat termasuk tujuan kesehatan. Responden menyebutkan bahwa sunat perempuan itu dapat menghindarkan bayi dari penyakit-penyakit ketika masih kecil (bayi). Kadang bayi sering sakit-sakitan karena belum disunat. *“Kan gini, menurut orangtua kalo nda disucikan, itu, ada istilahnya itu, banyak-banyak cerita; ada dateng penyakit”* R4, Lombok Timur. Masyarakat meyakini bahwa ada penyakit yang dibawa dari dalam perut yang harus dibersihkan atau disterilkan melalui sunat perempuan.

3.3 Manfaat

Berdasarkan hasil FGD dan in-depth interview, ada beberapa manfaat dari sunat perempuan. Hal ini relevan dengan tujuan dari sunat perempuan itu sendiri. Ada empat manfaat sunat perempuan berdasarkan data yang ada yaitu agama, sosial, kesehatan dan seksualitas.

Pertama, manfaat sunat perempuan ini lebih ditekankan pada agama karena jika sudah disunat maka perempuan tersebut sudah sah dalam melakukan ibadah lainnya. Sunat adalah salah satu cara yang dilakukan untuk menghilangkan na'jis dari perempuan sehingga mereka dapat solat, mengaji dan melakukan ibadah lainnya. Salah satu responden mengatakan *“Adek sak islam, lamun ndek tesunat sak nine ndekn islam, ndek bau langan sembakhyang (supaya menjadi islam, kalau tidak disunat yang perempuan tidak islam, tidak boleh shalat)”* Jumisah, Lombok Barat.

Mereka juga didukung dan dianjurkan oleh para ustaz untuk melakukan sunat berdasarkan anjuran agama. Salah satu Belian di Lombok Tengah mengatakan *“Bidan no, erak lek dalem to, gen tedait doang pegawean te ni, sak nyunatang kurang normal, ye harus arak darak jari saksi, marak sak lalo dateng ngaji, badak sak tuan guru arak saksi, mun ndek man bedarak, ndek man aran besunat, basen ustad, arak dengan (Bidan itu dituntut nanti di akhirat, kita akan selalu bertemu dengan perbutan kita, yang menyunat kurang noral, darah jadi saksi,*

seperti pas pergi ngaji, diberi tahu oleh ulama, kalau belum ada darah, belum disunat, begitu kata ustad)” Suhaini, Belian Lombok Tengah.

Dalam hal ini Fuqaha madzhab dalam menentukan hukum khitan terhadap perempuan dimana madzhab Hanafiyyah, Malikiyah, dan Hanabilah menyatakan sunnah, sedangkan madzhab Syafi'iyah menyatakan wajib sunat bagi perempuan. Namun, di daerah lain yang melakukan praktik sunat yang tidak memotong dan tidak sampai berdarah belum pernah menerima atau mendengar pengetahuan yang komprehensif mengenai sunat dari tokoh agama sehingga mereka mengharapkan adanya ceramah atau sosialisasi tentang manfaat dan hukum sunat perempuan dari perspektif agama.

Kedua, terkait dengan manfaat secara sosial dimana perempuan yang disunat diharapkan mampu memberikan manfaat kepada anak yang disunat supaya menjadi perempuan baik-baik secara sosial seperti tidak kecentilan, mengontrol birahinya, mudah diatur, dan menjadi lebih patuh terhadap orang tua dan orang lain. Mereka beranggapan bahwa perempuan yang tidak disunat itu cenderung menjadi liar dan susah diatur sehingga perlu mengontrol mereka melalui sunat. Artinya sunat perempuan dilakukan atas dasar untuk mengontrol perilaku seksual dan perilaku sosial perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik sunat perempuan mengukuhkan persepsi yang merendahkan dan melecehkan perempuan karena dianggap tidak bisa mengontrol birahinya dan hal ini bersifat diskriminatif terhadap perempuan (Situmorang, 2015).

Ketiga, perempuan disunat supaya bayi lebih sehat dan terhindar dari penyakit baik penyakit kelamin atau penyakit fisik lainnya. Sebagian besar mereka mengatakan bahwa dengan melakukan sunat mereka merasakan bahwa bayinya lebih sehat dan terhindar dari penyakit. Mereka berasumsi bahwa sunat dilakukan supaya bayi tidak sakit-sakitan, membersihkan dari penyakit-penyakit yang dibawa dari dalam perut atau penyakit yang dibawa sejak kandungan diharapkan dapat dibersihkan dengan sunat. Harapannya biar lebih sehat karena kalau sudah disunat bersih dari na'jis dan disterilkan dengan melakukan sunat. *“Kan lamun ne unin belian kan iye lakan sumber penyakit lamun ndek te teteh semenokn ne nok (kan kalau katanya dukun kan dia sumber penyakit kalau tidak dibuang itunya); Nggeh, belian unin iye pemurak kanak sakit (iya, dukun bilang itu asal mudah kena penyakit)”* Jumini Lombok Barat.

Keempat, terkait dengan kepuasan seksual laki-laki atau suaminya. Sunat perempuan juga dikaitkan dengan kepuasan seksual terutama bagi laki-laki. Mereka menyebutkan bahwa kalau disunat suami akan lebih menyukai hal itu, artinya lebih puas ketika berhubungan seksual. Namun, ketika mereka ditanya dengan pertanyaan yang lebih mendalam, mereka kembali menanyakan apa yang telah mereka katakan seperti apa benar sunat bisa membedakan puas atau tidak puasnya dalam berhubungan. Klitoris memiliki bentuk yang runcing, sehingga dengan di sunat akan menjadi lebih tumpul dan memberikan kenyamanan bagi suami dalam berhubungan. Para responden lebih menekankan pada kepuasan pasangannya bukan pada kepuasan mereka sendiri ketika melakukan seks. Hal ini selaras dengan salah satu faktor yang disebutkan oleh Berg & Denison yaitu salah satu tujuan sunat perempuan adalah melanggengkan kepuasan lelaki secara seksual (Kakal et al., 2021). Pada kesimpulannya, setelah mereka ditanya lebih lanjut terkait manfaat-manfaat tersebut dengan mengelaborasi pertanyaan tentang manfaat secara sosial dan kesehatan dan mereka mengakui bahwa tidak ada manfaat yang dirasakan secara nyata dan langsung atas sunat perempuan.

Agama dan budaya menjadi salah satu faktor utama kenapa sunat perempuan terus dilanggengkan. Walaupun pada dasarnya ada alasan seksualitas dan kesehatan juga yang disebutkan oleh responden. Pemahaman ini cenderung dipengaruhi oleh agama dan normalisasi (budaya yang mengarah pada kebiasaan) masyarakat tersebut. Agama menjadi salah satu alasan kuat atas terus berlangsungnya sunat perempuan, masyarakat menganggap bahwa sunat perempuan harus diteruskan atas dasar agama. Sementara setelah diteliti, faktanya sunat perempuan adalah tradisi yang dilakukan jauh (4000 tahun) sebelum Nabi Isa lahir sehingga disebut sebagai *Pharaonic Circumcision* (Mariana, 2013).

BAB IV

PERUBAHAN PRAKTIK SUNAT PEREMPUAN DI LOMBOK

Secara umum praktik sunat dilakukan dengan cara menguret/ mengerik atau menyayat/memotong sedikit pada ujung klitoris. Kaitannya dengan praktik sunat perempuan, ada perubahan dan pergeseran yang terjadi dalam praktik yang dilakukan antar generasi. Pergeseran yang terjadi meliputi perpindahan tempat menyunat lintas generasi pelaku yaitu yang biasanya belian yang menyunat ke bidan, lebih-lebih ketika ada rekomendasi dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI) yang sudah tidak membolehkan sunat di belian sehingga ada kemungkinan Gen Z akan lebih memilih ke bidan.

Bidan cenderung tidak melakukan pemotongan ujung klitoris akan tetapi hanya membersihkan dengan cara menguret atau mengeluarkan kotoran yang ada pada klitoris. Hal ini dilakukan hanya sebagai syarat sunat. Namun untuk bidan senior, mereka cenderung melakukan pemotongan seperti yang dilakukan oleh belian. Uniknya, sebagian besar responden lebih memilih untuk melakukan sunat seperti yang dilakukan oleh belian dan bidan senior yaitu memotong atau menggunting bagian ujung dari klitoris karena responden meyakini bahwa jika hanya dibersihkan seperti yang dilakukan bidan, sunatnya tidak sah dan jika sunat tidak sah artinya sholatnya tidak sah atau ibadah lainnya tidak boleh dilakukan. Akibatnya, sebagian besar responden menyatakan bahwa sunat perempuan itu seharusnya sampai memotong sebagian kecil dari klitorisnya dan ada bercak darah yang ditimbulkan dari pemotongan tersebut.

Ada berbagai macam variasi praktik sunat perempuan yang dilakukan di Lombok. Hal ini selaras dengan laporan Population Council (2003) yang melakukan studi di berbagai daerah termasuk di Lombok yang menyatakan bahwa di berbagai daerah di Indonesia cenderung melakukan sunat perempuan hanya sebagai bentuk simbolik tanpa melakukan pemotongan secara nyata akan tetapi juga ada yang melakukannya dengan memotong ujung klitoris (Hidayana et al., 2016).

Pada sub Bab ini akan dibahas 3 topik pokok yaitu bagaimana pra sunat, proses sunat, dan pasca sunat di Lombok.

4.1 Pra Sunat

Ada 2 versi bagaimana responden meminta, menghubungi, mengajak atau mengundang belian untuk menyunat anak/cucunya atau di dalam bahasa Sasaknya *menyila* (mempersilakan) secara lisan kepada belian yang diundang untuk menyunat anak/cucunya. Dua pendekatan itu adalah pertama ada yang mendatangi belian secara langsung dan ada yang mendatangkan belian yang sedang keliling mencari "bayi/pasien" untuk disunat. Namun, pada proses praktiknya, sunat perempuan dilakukan sama antara belian keliling dengan belian yang *dipesila* (diundang secara lisan).

Sebelum proses sunat dilakukan, orang tua (dalam hal ini ibu atau bisa juga nenek) menyediakan *andang-andang* yang berisi beras, shalawat (uang), buah pinang, sirih, kain putih, benang putih (kebiasaan masyarakat setempat jika mengambil obat pasti membawa benang). Selain itu keluarga juga harus menyiapkan piring, gelas, dan mangkok putih. Putih karena pada hakikatnya yang suci itu putih. Kemudian, beras yang diberikan/dibawa harus betul-betul bersih. Seiring dengan globalisasi dan modernisasi, isian dari *andang-andang* sudah berubah bahkan sekarang tidak menggunakan *andang-andang*, sekarang biasa-biasa saja ke bidan, sekedar bawa salawat (uang) secukupnya atau seadanya.

Alat yang digunakan dari generasi X ke generasi Z juga cenderung berubah seperti edas, kancing baju, kepeng tepong, silet (gagang/pegangan dan tidak), jarum pentul, pinset dalam bentuk gunting, jarum suntik cenderung berubah dari generasi ke generasi. Seiring dengan berjalannya waktu, alat yang digunakan juga sudah mulai berubah, misalnya Generasi Baby Boomer dulu menggunakan kepeng tepong edas-edas sebagai alat untuk menyunat serta menjadikan air hangat sebagai pereda rasa sakit (membersihkan luka) atau menggunakan kunyit untuk mempermudah penyembuhan akan tetapi pada generasi selanjutnya menggunakan gunting/silet untuk menyunat dan alkohol atau betadin untuk membersihkan kotoran/luka.

4.2 Proses Sunat

Berdasarkan data penelitian ini menunjukkan bahwa sunat perempuan memiliki 2 versi yaitu ada yang hanya membersihkan klitoris atau mengeluarkan kotoran yang ada di klitoris dan yang kedua yaitu sunat yang sampai memotong sedikit ujung klitoris sampai berdarah. Berbeda daerah, berbeda juga proses yang digunakan.

Sebelum memulai proses, belian harus berwudhu terlebih dahulu supaya suci. Hal ini dikarenakan belian akan menyucikan bayi perempuan. Ketika mau menyunat/menyucikan anak maka dia juga harus dalam keadaan suci. Ini adalah kegiatan sakral jadi harus dalam keadaan suci sebelum melakukan sunat. Berikut kutipan kalimat belian yang mengatakan harus berwudhu terlebih dahulu sebelum menyunat.

Rata-rata belian membaca doa sebelum menyunat dimana sebagian besar mereka tidak tahu arti mantra yang dirapal dan ada yang bilang doa sholawat, "*bismillah, Allahumma shalli ala saiyyidina Muhammad*". Setelah itu, belian akan mulai menyunat anak tersebut dengan mencubit/memotong sedikit klitoris anak. Praktik sunat perempuan dilakukan dengan cara memotong bagian ujung dari klitoris menggunakan gunting sampai berdarah. Belian akan membersihkan alat vital yang akan disunat menggunakan kapas kemudian memotong sedikit dari klitoris menggunakan silet atau gunting, setelah itu dibersihkan dengan alkohol atau menggunakan yang lain berdasarkan kebiasaan beliannya. Jika belum berdarah dianggap belum suci sehingga belian yang menyunat akan menunjukkan kepada orang tua, nenek atau saksi yang ada di sekitar anak yang disunat kapas yang ada bekas darah bahwa anak ini sudah suci. Belian mengatakan bahwa jika belum berdarah maka beban itu akan ditanggung oleh beliannya dan itu berat.

"Lamun ndk bedaraq, eraq tetuntut, ite saq tetuntut siq tukang sunat"

"Jika tidak sampai berdarah, maka kita yang akan dituntut nanti, kita yang dituntut yang sebagai tukang sunat".

Menjadi tukang sunat itu berat karena jika tidak berdarah maka tidak dan jika tidak sah sunatnya maka dia yang akan menanggung semuanya.

Pada prosesnya, bayi perempuan ditempatkan di pangkuan ibu, nenek atau keluarga terdekat dalam posisi tidur dan didekap. Kedua kaki anak dibuka (seperti saat memasang spiral). Kemudian ada yang pegang kaki, tangan agar anak tidak berontak. Antara anak yang disucikan dengan belian duduk berhadapan. Kemudian belian membasuh kemaluan anak dengan air, ditiup sambil dibacakan mantra/jampi-jampi.

Proses yang lain adalah menguret atau membersihkan klitoris dan/atau mengeluarkan kotoran menyerupai komedo. Responden yang menyebutkan bahwa ada bagian kecil yang

dikeluarkan/diambil dari klitoris anak, berukuran kecil, menyerupai komedo, dan seukuran ujung beras. Dalam proses ini terdapat luka yang membuat keluarnya darah, meski sedikit. Yang keluar (menyerupai komedo) tadi kemudian ditempatkan di mangkok yang berisi air kembang. Hal serupa juga dilakukan dalam proses sunat tetapi klitoris hanya diusap menggunakan kapas tanpa mengeluarkan komedo seperti yang dimaksudkan pada proses sebelumnya.

4.3 Pasca Sunat

Dari generasi ke generasi proses pasca sunat memiliki perubahan dalam menggunakan bahan untuk meredam rasa sakit setelah disunat. Dulu pada generasi *baby boomer* lebih menggunakan air hangat, kunyit atau mantra-mantra ketika meniup klitoris yang sudah dipotong. Seiring dengan berjalannya waktu dan modernisasi, sekarang belian sudah menggunakan alkohol dan obat merah (betadin) untuk meredam rasa sakit. Ini juga disebabkan oleh program yang melibatkan belian bekerjasama dengan perawat atau bidan yang ada di puskesmas. Belian yang di Lombok Barat mengakui bahwa persepsi dia berubah setelah mendengarkan kata dokter untuk menggunakan gunting, alkohol, dan peralatan medis lainnya. Salah satu belian menyebutkan “*Pak dokter, dokter desa. Alat tebing lekan dokter sak ni, sak ni jak inak ke epe alat.* (Pak dokter, dokter desa. Saya diberikan alat-alat ini oleh dokter, yang sebagian ini, alat dari ibu saya)” Sahana, Belian Lombok Barat.

Dalam hal ini, perubahan persepsi dan perilaku belian bisa dipengaruhi oleh peran dokter yang memberikan mereka alat untuk menyunat. Perubahan perilaku belian dapat diintervensi melalui tenaga medis dengan memberikan pengetahuan baru dan alat dalam melakukan praktik sunat perempuan. Namun, untuk mereduksi atau memberhentikan praktik sunat perempuan itu sendiri dapat diintervensi melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat karena sunat perempuan sudah menjadi keyakinan dari masyarakat itu sendiri terutama kelompok perempuan untuk melanggengkan praktik tersebut.

Pada praktiknya, baik ibu maupun neneknya yang memiliki peran penting dalam memutuskan segala urusan yang berkaitan dengan sunat perempuan. Laki-laki atau pasangannya cenderung ikut-ikutan. Melakukan sunat atas dasar perintah ibu yang harus dipenuhi dan dilestarikan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab perempuan dalam hal ini

ibu. Seorang ibu yang hendak memiliki cucu perempuan akan selalu menjaga dan memastikan anak/menantunya untuk menyunat cucu perempuannya, keluarga dan tetangga (kelompok perempuan) akan turut tetap mengingatkan sampai terlaksana sunat bagi perempuan. Semua kelompok perempuan ini terus saling mengingatkan tentang kewajiban menyunat anak cucunya yang perempuan sehingga sunat perempuan terus dilanggengkan dalam praktiknya. Peran tetangga dan kelompok perempuan sangat berpengaruh atas keberlangsungan sunat perempuan ini.

Hal ini relevan dengan pernyataan Nyangweso (2014) yang menuliskan bahwa ibunya mendapatkan tekanan dari perempuan sebayanya supaya anaknya disunat dan akhirnya dia menyunat anaknya walaupun waktu itu bapaknya meminta untuk tidak melakukan itu. Peran keluar terutama (kelompok perempuan) memiliki peran penting dalam pelanggengan praktik sunat perempuan ini. Pada tahun 2010, *America Academy of Pediatrics* menyarankan untuk memasuki ranah keluarga dengan menawarkan sebuah ritual yang tidak sampai memotong klitoris akan tetapi hanya mengusap menggunakan kapas atau tisu (Leye et al., 2019). Keluarga atau dalam kasus ini “kelompok perempuan” memiliki peran penting dalam pelanggengan sunat perempuan di Lombok sehingga pemerintah atau Non-Government Organizations perlu melibatkan kelompok perempuan juga dalam program dalam upaya pencegahan dan pengurangan sunat perempuan di Lombok.

BAB V

SUNAT PEREMPUAN DARI PERSPEKTIF PEREMPUAN LOMBOK

5.1 Beban dan Harapan yang Dilekatkan pada Tubuh Perempuan

a. Harapan

Setiap praktik atau kegiatan yang dilakukan memiliki tujuan dan harapan. Banyak harapan yang ditorehkan pada pelanggaran praktik sunat perempuan baik yang terkait dengan agama, kesehatan, dan sosial. Setelah selesai proses sunatnya orang tua sontak bersyukur dan mengharapkan anaknya tumbuh dengan sehat walafiat, tidak keras kepala, tidak binal, liar, atau kecentilan, terhindar dari penyakit, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, menjadi orang sukses, dan supaya lebih enak dalam berhubungan (melakukan seks). Beberapa responden menyatakan bahwa suami mereka lebih senang dan puas dalam berhubungan ketika sudah disunat. Dalam I'anah at-thalibin, Juz IV, hal.198 dituliskan Rasulullah SAW bersabda "Khitanlah dengan sedikit dan jangan berlebih-lebihan. Khitan bagi perempuan lebih membahagiakan perempuan dan lebih disenangi bagi suami; dalam pengertian menambah kenikmatan hubungan badan". Seksualitas sangat krusial dalam membangun rumah tangga karena melalui hubungan seks dapat menambah intimasi antara pasangan. Hubungan seks sangat berpengaruh terhadap keromantisan hubungan pasangan (Priyatna, 2013).

Sunat perempuan juga diharapkan mampu mengontrol dan menurunkan nafsu birahi perempuan karena disebutkan bahwa perempuan memiliki sembilan nafsu dan 1 akal dan berbanding terbalik dengan laki-laki yang memiliki 9 akal dan 1 nafsu. Dengan menyunat perempuan, maka nafsunya bisa dikurangi dan dapat diturunkan sehingga penting bagi perempuan untuk disunat supaya bisa mengontrol diri dan memproteksi dirinya dari birahinya. Hal ini juga terdapat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang "Syahwat pada wanita lebih besar daripada syahwat pada laki-laki".

b. Perasaan

Secara umum, ibu-ibu akan merasa ketakutan, sedih, tegang, dan khawatir tegang karena melihat klitoris anaknya dijepit dan dipotong. Ibu-ibu akan merasa sedih sekali melihat anaknya menangis. Banyak diantara orang tua yang malah sedih, menangis, dan kesakitan

ketika melihat ada darah yang keluar setelah disunat. Ada juga responden yang disunat saat sudah besar sehingga mereka bisa mengingat dan mengidentifikasi perasaan takut mereka sebelum disunat. Rasa takut itu muncul karena mereka beranggapan bahwa sunat perempuan akan sama dengan sunat laki-laki. Rasa takut, khawatir, dan sedih itu berubah menjadi rasa lega dan bahagia setelah anaknya disucikan (disunat) karena mereka beranggapan bahwa mereka sudah melakukan kewajibannya untuk menyucikan anaknya. Namun, setelah disunat orang tua merasa bebas dan lega karena anaknya sudah suci sehingga mereka sudah merasa tenang.

5.2 Dinamika Keputusan Perempuan

Dalam praktik sunat perempuan di Lombok, seorang ibu tidak memutuskan sendiri, tidak juga memiliki keputusan sendiri. Keputusan untuk melakukan sunat pada anak perempuan umumnya datang dari satu generasi di atasnya. Responden dari Generasi X dan *baby boomer* secara tegas mengharuskan anaknya untuk melaksanakan sunat pada keturunan perempuannya kelak. Di wilayah Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Lombok Utara bahkan menjadikan sunat perempuan sebagai kewajiban yang harus ditunaikan. Respons mengejutkan didapat dari wilayah Lombok Tengah, responden menunjukkan sikap marah jika keturunannya menolak untuk melakukan sunat pada generasi setelahnya (anaknya).

Dalam masyarakat Sasak, intervensi untuk melakukan sunat perempuan dari generasi atas ke generasi di bawahnya menjadi suatu kebiasaan yang diwariskan. Tidak jarang keharusan ini juga menjadi wasiat ibu kepada anaknya. Dalam kasus masyarakat Lombok Utara, bahkan, tetangga sekitar juga memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan ibu (muda) untuk menyunat anak perempuannya. Sunat perempuan dalam konteks lokalitas Lombok Utara menjadi tanggung jawab kolektif. Dapat diketahui pula bahwa sunat perempuan di Lombok Utara tidak lagi menjadi area privat suatu keluarga (ibu dengan anak perempuannya) atau orang terdekat, tetapi menjadi permasalahan satu komunitas. Tetapi sekali lagi, urusan ini tetap menjadi urusan perempuan tanpa campur tangan laki-laki.

Kondisi berbeda ditemui di wilayah Lombok Timur. Responden lintas generasi di Lombok Timur memiliki pemikiran yang lebih terbuka. Mereka menyerahkan keputusan untuk melakukan sunat terhadap anak mereka (generasi di bawahnya) kelak. Lebih dari itu, Wirna

yang pada awalnya memiliki pemikiran untuk mengharuskan keturunannya melanggengkan praktik sunat perempuan, mulai mempertanyakan kepentingan dari tradisi tersebut. Ia mengaku praktik tersebut bukanlah hal yang wajib dilakukan.

“Kalau saya punya cucu perempuan lagi, saya mau memperdalam dulu. Sejauh mana hukum suciq ini. Kalau memang ndak begitu anu, ndak harus, mungkin ndak saya kalukan lagi. Saya ada rencana kalau pergi ke Selatan ke tempatnya Tuan guru saya mau nanyain ini.” (Wawancara Wirna, 2021)

Wirna sendiri berencana untuk membuka ruang diskusi dengan ahli agama dan (mempertimbangkan) bidan untuk mendapat rujukan yang jelas dan tepat. Jika memang wajib, kelak jika memiliki cucu, Wirna akan membuat acara atau syukuran selayaknya sunat laki-laki. Pemikiran Wirna tergolong revolusioner dibandingkan responden-responden di wilayah lain. Wirna sendiri merupakan representasi masyarakat Lombok yang telah mendapat edukasi tentang posisi dan keadaan perempuan. Ia merupakan salah satu peserta Sekolah Perempuan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) Lombok Timur.

Sekolah Perempuan merupakan inisiasi oleh Institut KAPAL Perempuan sejak tahun 2000. Sekolah Perempuan menjadi model pemberdayaan perempuan di akar rumput. Sekolah Perempuan bertujuan untuk pengembangan jiwa kepemimpinan agar perempuan memiliki daya kritis, peduli, solider, dan menjadi agen perubahan bagi komunitasnya (KAPAL Perempuan, 2019). Dalam proses pembelajarannya, pengalaman perempuan menjadi *core* sehingga peserta dapat merefleksikan hal-hal yang (telah) terjadi di sekitarnya. Dalam riset yang dilakukan oleh Rizki Sekolah Perempuan tidak hanya membangun kesadaran kritis perempuan, tetapi juga Sekolah perempuan mampu memberi akses pendidikan, meningkatkan partisipasi aktif, dan membangun kontrol melalui pengetahuan bagi perempuan (Rizki, 2016).

Kesanggupan dan keyakinan untuk melakukan sunat perempuan pada generasi bawah berangkat dari kelekatan antargenerasi. Kelekatan ini berupa ikatan emosional antarindividu (Nurhidayah, 2011). Kelekatan seorang anak atas ibunya menjadi pengikat yang membuat anak sanggup dan yakin atas perintah ibunya. Atas kelekatan itulah, ibu yang menyunat anak perempuannya tidak bisa-dan-boleh-menolak perintah ibunya. Ini menjadi jelas ketika responden ditanyai mengenai apakah mereka akan menyunat anaknya dan jawaban pasti untuk

melakukan secara konsisten diberikan. Kelekatan antargenerasi ini memunculkan kepatuhan yang tidak memiliki cela, kecuali pada kasus Wirna.

Kepatuhan tanpa cela yang dimaksud dalam konteks ini ketika para ibu mempraktekkan sunat pada anak perempuannya tanpa mencari dasar pikir atau mempertanyakan lebih jauh tentang hal-hal yang mengharuskan mereka melakukannya. Kecuali pada kasus Wirna, para responden tidak mempersoalkan lebih dalam ketika ibu mereka mengharuskan untuk menyunat anak perempuannya. Kontrol benar-benar berada pada satu generasi di atas mereka (ibu pada anak perempuan).

“Tradisinya sudah.” (Wawancara Sularni, 20 Desember 2021)

Secara garis besar, alasan para ibu menyunat anak perempuannya didasarkan pada keyakinan mereka akan kebenaran (tanpa rujukan pasti) yang disampaikan oleh ibu atau generasi sebelum mereka. Kesehatan, agama, dan perilaku menjadi alasan utama yang dilontarkan para ibu lintas generasi untuk menjawab mengapa mereka harus menyunat anak perempuannya. Tetapi, alasan agamalah yang disebut sebagai dasar praktik tersebut. Sejauh apapun para responden lintas generasi menjelaskan alasan kesehatan dan perilaku, pada akhirnya jawaban mereka terkonvergensi pada agama

“Ndek tesunat batal, sembahyang batal tetegel no, mun ne yak tesunat.” (wawancara Baiq Ruhian, 20 Desember 2021)

Pemahaman ini dipertahankan dan direproduksi. Sunat perempuan yang telah berlangsung sangat lama, dari generasi ke generasi, menjadi budaya di masyarakat Lombok. Kuatnya sunat perempuan yang telah membudaya ini membuat praktik ini dinormalisasi. Normalisasi menjadi suatu proses sosial yang menjadikan suatu ide atau tindakan menjadi tampak normal dan berterima begitu saja tanpa perlu dipertanyakan atau dikritisi. Normalisasi dalam *Discipline and Punish* disebutkan sebagai upaya pendisiplinan dengan menggunakan aturan bertindak yang “diidealkan” (Michael, 1977).

Praktik sunat perempuan dalam konteks Lombok telah dinormalisasi melalui pendekatan norma agama dan sosial. Normalisasi sunat perempuan dilakukan dengan menempatkan objek pada situasi yang berhadapan dengan norma agama dan sosial, yaitu

dengan memasukkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan dihadapi jika tidak melakukan sunat. Juga dengan membangun stereotip negatif terhadap perempuan yang tidak atau belum disunat. Dengan begitu, mau tidak mau perempuan atau ibu akan memiliki dorongan yang lebih kuat untuk (segera) menyunat anak perempuannya. Ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan pelanggaran norma agama dan sosial tersebut.

“Kalau dalam Islam itu diwajibkan, mensucikan, mensucikan diri.” (Wawancara Responden Lombok Tengah, 20 Desember 2021)

“Wajib itu, Mbak, kalau dalam Islam.” (Wawancara Solehah, 20 Desember 2021)

“diislamkan kalau disunat, diislamkan jadinya” (Wawancara, Solehah, 20 Desember 2021)

Pernyataan responden tersebut memperlihatkan bahwa pada situasi ini perempuan yang belum disunat akan dipertanyakan keislamannya. Jadi yang dianggap normal adalah yang menyunat, sebaliknya anggapan abnormal (belum Islam) akan tersematkan pada yang belum melakukan sunat. Akan tetapi, dalam kasus ini, bukan normal dan abnormal yang menjadi tolak ukurnya, melainkan kepatuhan (dalam istilah Michel Foucault yaitu disiplin) atas setiap orang (perempuan) atas norma.

Adanya pelibatan norma agama dan sosial dalam praktek sunat perempuan memperlihatkan bentuk kontrol maksimal atas perempuan dengan kekuatan minimal. Tubuh perempuan dikendalikan agar sesuai dengan ekspektasi masyarakat.

“Yang kedua, maaf ya, ibu kan gadis, nanti dalam hubungan suami istri adalah (Wawancara Baiq Ratmawati, 12 November 2021)

“perbedaan, rasanya.” (Baiq Annisa Pratiwi, 12 November 2021)

Proses normalisasi praktik sunat perempuan di Lombok dalam perspektif Fromm dianggap dapat menyeimbangkan perilaku agresif dan destruktif. Dengan kata lain normalisasi dapat “menjinakkan” unsur hewani manusia. Tidak hanya tentang perilaku, dalam persoalan seksual pun perempuan masih menjadi pihak yang didisiplinkan.

“menurut orang lagi, kalau ndak disucikan, keras.” (Wawancara Baiq Ratmawati, 12 November 2021)

Tujuan sunat perempuan berkaitan dengan hubungan seksual juga disebutkan oleh responden, seperti yang tercantum dalam kutipan wawancara tersebut. Melalui pernyataan

tersebut dapat diketahui bahwa perempuan dianggap sebagai penentu kualitas hubungan seksual. Tubuh perempuan harus mendapat perlakuan sedemikian rupa untuk kepentingan sampai pada ekspektasi komunitasnya.

Praktik sunat perempuan dalam konteks Lombok juga memiliki kesamaan dengan praktik di wilayah lainnya. Bukan mengenai proses, melainkan tentang struktur relasi di dalamnya. Praktik sunat perempuan masih ada di Lombok tidak hanya tentang kelekatan antargenerasi, tetapi juga mengenai relasi kuasa antara mereka. Kuasa dalam perspektif Foucault bukan tentang kepemilikan, tetapi jaringan yang menyebar ke segala penjuru (Sarup, 2003; Michael, 1980). Kuasa dalam hal ini tidak lagi dilihat sebagai upaya penindasan, melainkan penciptaan realitas yang “benar”. Generasi atas membangun sebuah kebenaran dan ditransfer kepada generasi bawah (*baby boomer* ke gen X, Millennial, dan begitu terus) sehingga menjadi suatu pengetahuan yang rasional. Kuasa dan pengetahuan telah “memaksa” generasi berikutnya untuk menerima sunat perempuan sebagai suatu yang rasional.

“Enggih, jadinya kan kita sebagai generasi muda, harus teruskan” (Wawancara Sularni, tanggal berapa tahun)

Sunat perempuan dalam hal ini muncul dengan dua wajah. Di satu sisi, sunat perempuan menjadi ruang yang diciptakan perempuan untuk perempuan, seperti yang di akui responden Wirna

“Iya ini aturan dibuat perempuan, yang kerjakan perempuan.” (wawancara Mirna, 12 November 2021).

Sunat perempuan memang dilakukan dan dilanggengkan oleh perempuan. “Aturan” ini berlaku di wilayah privat dan tidak ada pelibatan laki-laki di dalamnya. Sebagian bahkan menyebutnya sebagai hal yang memalukan untuk digembar-gemborkan seperti sunat laki-laki. Akan tetapi di sisi lain, aturan ini justru memperlihatkan ketidakmampuan perempuan menentukan keputusannya sendiri.

Selain itu, sunat perempuan secara langsung telah melanggengkan berbagai bentuk kekerasan pada perempuan. Kekerasan itu meliputi kekerasan fisik dan simbolik. Kekerasan fisik terlihat ketika rasa sakit setelah melakukan sunat dirasakan oleh anak-anak perempuan

yang disunat di atas 5 tahun atau yang telah bisa menyampaikan perasaannya. Sedangkan kekerasan simbolik berupa berupa distribusi atas label negatif perempuan.

“Ndek keras nafsu” (Wawancara Baiq Mariani, 20 Desember 2021)

Melalui distribusi ini, masyarakat dipaksa untuk mengakui kebenaran tentang perempuan jika tidak melakukan sunat. Meski kebenaran itu tidak bisa dipastikan oleh responden sendiri, mereka tetap mengakui keberadaannya dengan yakin. Bourdieu menyebutkan kekerasan simbolik bekerja melalui dua cara, yaitu eufimisme dan sensorisme (Bourdieu, 2010). Eufimisme membuat kekerasan itu tidak tampak sebab bekerja dengan halus tetapi mengenai korban secara langsung. Pada kasus ini, bahasa menjadi alat untuk melakukan kekerasan simbolik tersebut. Misalnya dengan menyebut perempuan nakal, keras kepala, dan sebagainya. sedangkan Sensorisme membuat masyarakat memiliki keinginan untuk melanggengkan anggapan tersebut karena dianggap baik. Sunat perempuan dianggap dapat menurunkan emosi dan nafsu perempuan sehingga menjadi pribadi yang patuh. Dengan melakukan sunat perempuan, “moral kehormatan” perempuan dianggap telah dijaga.

BAB VI

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sunat perempuan memiliki beragam definisi di masyarakat Lombok; ada yang mengatakan bahwa tidak ada sunat di Lombok yang ada hanya *besucik/tesucik* tetapi ada yang mengatakan bahwa sunat itu adalah sunat yang tujuannya mensucikan perempuan dari segala macam tujuan dan manfaat yang dibangun oleh masyarakat Lombok. Masyarakat menganggap bahwa besunat itu adalah *besuciq/tesuciq* yang memiliki perbedaan dalam praktiknya. Praktik sunat perempuan juga memiliki keragaman dalam praktiknya dari generasi ke generasi (*generasi baby boomer* sampai generasi *Milennial*).

Kaitannya dengan manfaat dari sunat perempuan adalah tidak ada perubahan persepsi manfaat dari sunat perempuan itu sendiri. Ada beberapa manfaat sunat perempuan menurut masyarakat Lombok yaitu manfaat secara agama, seksual, sosial (moral), dan kesehatan. Walaupun pada dasarnya ada beberapa manfaat yang disebutkan oleh responden terkait manfaat sunat perempuan yaitu kesehatan, agama, sosial, dan seksualitas. Namun, pada dasarnya setelah digali lebih dalam terkait poin-poin tersebut, mereka tidak merasakan manfaat secara langsung alasan kenapa harus melakukan sunat, terutama kaitannya dengan kesehatan, seksualitas, dan sosial. Adapun tujuan dari sunat perempuan ini adalah selaras dengan manfaat yang dipercaya oleh masyarakat yaitu berkaitan dengan agama, sosial (moral), seksualitas, dan kesehatan.

Seorang ibu tidak memutuskan sendiri dan tidak pula memiliki keputusan sendiri berkaitan dengan sunat perempuan. Keputusan untuk melakukan sunat perempuan bersumber dari generasi di atasnya. Sunat perempuan di Lombok merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan generasi sebelum pada sesudahnya. Warisan mengacu pada “keharusan” untuk melakukan sunat tersebut. Sunat perempuan dalam konteks Lombok menjadi tanggung jawab kolektif. Masyarakat sekitar bertanggung jawab untuk mengingatkan perempuan di lingkungan untuk melakukan sunat. Kesanggupan dan keyakinan untuk melakukan sunat perempuan pada generasi bawah berangkat dari kelekatan antargenerasi. Atas kelekatan itulah, ibu yang menyunat anak perempuannya tidak bisa-dan-boleh-menolak perintah ibunya. Kelekatan

antargenerasi ini memunculkan kepatuhan yang tidak memiliki cela. Secara garis besar, alasan para ibu menyunat anak perempuannya didasarkan pada keyakinan mereka akan kebenaran (tanpa rujukan pasti) yang disampaikan oleh ibu atau generasi sebelum mereka. Kesehatan, agama, dan perilaku menjadi alasan utama yang dilontarkan para ibu lintas generasi untuk menjawab mengapa mereka harus menyunat anak perempuannya. Tetapi, alasan agamalah yang disebut sebagai dasar praktik tersebut. Kuatnya sunat perempuan yang telah membudaya ini membuat praktik ini dinormalisasi. Normalisasi menjadi suatu proses sosial yang menjadikan suatu ide atau tindakan menjadi tampak normal dan berterima begitu saja tanpa perlu dipertanyakan atau dikritisi. Praktik sunat perempuan dalam konteks Lombok telah dinormalisasi melalui pendekatan norma agama dan sosial. Sunat perempuan secara langsung telah melanggengkan berbagai bentuk kekerasan pada perempuan. Kekerasan itu meliputi kekerasan fisik dan simbolik.

5.2. Rekomendasi

a. Diperlukan redefinisi dari sunat perempuan

Sunat secara harfiah berarti “potong” yang artinya ada bagian yang terpotong. Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa responden menyetujui istilah sunat perempuan ini, ada yang karena sunat hanya lah bahasa Indonesia dari praktek “*tesuciq*” nya muslimah Lombok, ada pula karena memang ada bagian yang dipotong. Namun, terdapat pula responden yang mengatakan bahwa bukan “sunat” tapi “disucikan / dibersihkan” yang dikenal dengan “*suciq*”.

Melalui redefinisi ini, maka kampanye bisa dilakukan untuk pembaruan informasi bagi kelompok Remaja Perempuan dan Perempuan Muda (RPPM) sehingga mereka memiliki pemahaman yang komprehensif tentang sunat perempuan untuk pengambilan keputusan apakah akan melanjutkan praktek tersebut atau tidak. Selain penelitian, melalui redefinisi dan sejarah sunat perempuan di Lombok, maka akan memberikan dukungan yang kuat dalam membangun kesadaran dan pemahaman tentang bahaya sunat perempuan.

b. Menemukan asal mula praktik sunat perempuan yang lakukan dan dilanggengkan

Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Lombok meneruskan praktek dari para pendahulu mereka karena cenderung dilihat sebagai wasiat atau sesuatu yang diwariskan. Penemuan tentang hal tersebut akan membantu untuk bisa masuk ke tengah masyarakat terutama yang merasa praktik sunat perempuan ini wajib dilakukan. Terdapat banyak responden yang merasa ini adalah wajib, bahkan dijadikan sebagai salah satu pesan kematian atau wasiat agar keturunannya ingat bahwa ia wajib menyunat anaknya yang perempuan. Terdapat pula yang membebaskan keturunan untuk melanjutkan sunat perempuan atau tidak, itu adalah pilihan mereka, namun pemikiran ini masih sedikit di antara 35 responden penelitian.

c. Melakukan penelitian lanjutan

Apabila program Power to You(th) mengadakan kegiatan atau sejenisnya terkait sunat perempuan, 2 (dua) hal tersebut dapat dipertimbangkan. Adapun rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah: (1) Penelitian lanjutan secara medis untuk mengetahui apakah ada mutilasi dan hubungan dengan seksualitas; (2) Penelitian dari sisi agama berkaitan dengan hukum sunat perempuan.

d. Membuat Program yang Menyasar para Stakeholders

Rekomendasi lainnya juga adalah diharapkan mendesain sebuah program yang bisa menyasar ke tokoh agama, tokoh adat, dan keluarga sehingga praktik sunat perempuan ini tidak langgeng di masa datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bouedieu, P. (1980). *Power/Knowledge*, New York: Pantheon Books,
- Bouedieu, P. (2012). *Arena Produksi Kultural: Sebuah Kajian Sosiologi Budaya*. (terje.____)
- Cabrera, M. S., Belloso, M. L., & Prieto, R. R. (2020). The application of Feminist Standpoint Theory in Social Research. *Investigaciones Feministas*, 11(2), 307–318. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.5209/infe.66034>
- Creswell, John W. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dawson, A., Rashid, A., Shuib, R., Wickramage, K., Budiharsana, M., Hidayana, I. M., & Marranci, G. (2020). Addressing female genital mutilation in the Asia Pacific: the neglected sustainable development target. *Australian and New Zealand Journal of Public Health*, 44(1), 8–10. <https://doi.org/10.1111/1753-6405.12956>
- Foucault, Michel, *Discipline and Punish*, London: Penguin, 1977
- Fozahard., J.L and Wahl, H-W. 2007. Age and Cohort Effects in Gerontechnology a reconsideration. *Gerontechnology* 11, pg 10-21
- Hadijah, Siti Maryam. (2013). Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Warisan di Kalangan Masyarakat Suku Sasak Rensing Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur. Skripsi. Desember 25, 2015. Universitas Mataram, Fakultas Hukum. <http://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/kedudukananak-perempuan-dalam-pembagian-warisan-dikalangan-masyarakat-suku-sasak-rensingkecamatan1.pdf>
- Hidayana, I. M., Ruwaida, I., Gabriella, N., Benedicta, D., Prahara, H., Zahro, F. A., Kartikawati, R., Hana, F., Pebriansyah, & C, M. (2016). Factors Influencing Child Marriage, Teenage Pregnancy and Female Genital Mutilation/Circumcision in Lombok Barat and Sukabumi Districts, Indonesia. *Report Baseline, December*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28878.92480>
- Kakal, T., Hidayana, I., Abeje, B., Gitau, T., Kok, M., & Kwaak, A. van der. (2021). What Makes a Woman? Case Studies Documenting The Reasons for and Circumstances of Female Genital Mutilation / Cutting in Indonesia , Ethiopia and Kenya. *Research Square*, 1, 1–15.
- Komnas Perempuan. 2018. *Pemotongan dan Perlukaan Genitalia Perempuan (P2GP): Dalam Persimpangan antara Tradisi Dan Modernitas*. Komnas Perempuan.Jakarta.
- Lancaster, L. C. and Stillman, D. (2002). *When Generations Collide. Who They Are. Why They Clash. How to Solve the Generational Puzzle at Work*. New York: Collins Business.
- Leye, E., Eekert, N. Van, Shamu, S., Esho, T., & Barrett, H. (2019). Debating medicalization of Female Genital Mutilation / Cutting (FGM / C): learning from (policy) experiences across countries. *Reproductive Health*, 16(158), 1–10.
- Madistriyatno, H., Dudung Hadiwijaya,. 2019. *Generasi Milenial: Tantangan Membangun Komitmen Kerja/Bisnis dan Adversity Quotient (AQ)*. Tangerang: Indigo Media.

- Mannheim, K. (1952). The Problem of Generations. *Essays on the Sociology of Knowledge*, 24(19), 276-322-24.
- Mariana, A. (2013). Sunat perempuan: Antara agama dan ilmu kedokteran. In *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan kesetaraan* (Vol. 18, Issue 2, pp. 7–25).
- Morgan, P. 2010. Towards a developmental theory of place attachment. *Journal of Environmental Psychology* 30: 11-22. DOI: 10.1016/j.jenvp.2009.07.001
- Mustaqin, M. (2013). Konstruksi dan Reproduksi Budaya Khitan Perempuan. *PALASTREN*, 6(1), 89–106. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/979/892>
- Muteshi, J. K., Miller, S., & Belizan, J. M. (2016). The ongoing violence against women: Female Genital Mutilation/Cutting. *Reproductive Health*, 13(44), 1–4. <https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12978-016-0159-3>
- Nyangweso, M. (2014). *Female Genital Cutting in Industrialized Countries: Mutilation or Cultural Tradition*. Praeger. www.abc-clio.com
- Pollini, G. 2007. Elements of a Theory of Place Attachment and Socio-Territorial Belonging. *International Review of Sociology: Revue Internationale de Sociologie*, 15:3, 497-515. DOI: 10.1080/03906700500272483
- Priyatna, A. (2013). Are we simply romantically challenged or are we slut?: Menghasrati Subjektivitas Seksual Perempuan. *Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan Dan Kesetaraan*, 18(2), 7–25.
- Sari, Wulan Purnama. 2016. “Woman as Muted Group (Case Study Of Woman In Sasak Ethnic Group)”. *Internatioan Conference on Transformation in Communication*. <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/icotic/article/view/5674>.
- Sarup, Madan, *Post-Structuralism and Postmodernism, Suatu Pengantar Kritis (terj.)*, Yogyakarta: Jendela, 2003.
- Situmorang, S. T. (2015). Diskriminasi Praktik Agama & Adat dalam Naskah Otonomi Daerah. *Jurnal Perempuan*, 20(1), 108–119.
- West, R., & Turner, L. H. (2010). *Introduction Communications Analysis and Application (Fourth Edition)*. Mc Graw-Hill International Edition.
- Wilbordus, M. (2013). *MUI Tolak Larangan Sunat Perempuan*. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2013/01/21/13404468/~Nasional>
- Zamzami, M. (2017). Perempuan dan Narasi Kekerasan: Analisis Hukum dan Medis Sirkumsisi Perempuan. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 51(1), 52–78. <http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/51103/204>

Websites:

<https://ntb.bps.go.id/indicator/12/286/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-kabupaten-kota.html> akses 10 september 2021 10.25

<https://data.ntbprov.go.id/sites/default/files/Jumlah%20Penduduk%20Berdasarkan%20Agama%20Tahun%202020.xlsx> akses 10 september 2021 10.35

KAPAL Perempuan <https://kapalperempuan.org/profil-sekolah-perempuan/> diakses 14 Januari 2022 pukul 16:11

Rizki <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/76205>

Small Grant Initiative PROJECT IMPLEMENTATION AGREEMENT

Number 433/004.01/RWPF/10/2021

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (22/10/2021), dengan memilih dan mengambil tempat di Jakarta, telah dilakukan Perikatan Hubungan Kerja Waktu Tertentu antara:

1. Nama: **Amala Rahmah**
Instansi: **Perkumpulan Rutgers WPF Indonesia**
Jabatan: Country Representative
Alamat: Gedung Graha Inti Fauzi, lantai 9, Jl. Buncit Raya no.22, Jakarta 12510, Indonesia

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Rutgers WPF Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "Rutgers Indonesia"), sebuah Perkumpulan yang beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi, lantai 9, Jl. Buncit Raya no.22, Jakarta 12510, Indonesia, yang didirikan dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana pada Pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan tanggal 24 November 2018 (Dua puluh empat November Dua ribu delapan belas) Nomor: AHU - 0000910.AH.01.08.tahun 2018.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ("**PIHAK PERTAMA**")

2. Nama : Puspita Dewi
Kelompok : Relawan Pendidikan NTB
Jabatan : Penanggung Jawab
Alamat Pribadi : Batu Nyala, Surabaya Utara, Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur
No KTP : 5203184101910009
Nomor Telepon : +(62)85802194275

Untuk selanjutnya disebut sebagai ("**PIHAK KEDUA**")

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "**PIHAK**" dalam Perjanjian ini.

Terlebih dahulu PARA PIHAK, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah perkumpulan yang bergerak di bidang pengembangan program dan kajian

On this day Friday, the twenty second of October year two thousand and twenty one (22/10/2021), by selecting and taking place in Jakarta, a Fixed – Term Employment Contract has been executed between:

1. Name: **Amala Rahmah**
Agency: **Perkumpulan Rutgers WPF Indonesia**
Position: Country Representative
Address: Graha Inti Fauzi, 9th floor, Jl. Buncit Raya no.22, Jakarta 12510, Indonesia

In this case acting for and on behalf of as well as representing Rutgers WPF Indonesia (hereinafter shall be referred to as "Rutgers Indonesia"), an Organization having the address at Graha Inti Fauzi, 9th floor, Jl. Buncit Raya no.22, Jakarta 12510, Indonesia established by virtue of and subject to the applicable law in the Unified State of the Republic of Indonesia as evident in the Legalization of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as set forth in the Decision dated the 24th of November, 2018 (the twenty fourth of November two thousand and eighteen) Number: AHU - 0000910.AH.01.08.tahun 2018.

Hereinafter shall be referred to as the ("**FIRST PARTY**")

2. Name : Puspita Dewi
Name of Group : Relawan Pendidikan NTB
Position : Responsible Person
Address of Personal: Batu Nyala, Surabaya Utara, Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur
ID Card Number : 5203184101910009
Telephone Number : 085238395258

Hereinafter shall be referred to as the ("**SECOND PARTY**")

Hereinafter the FIRST PARTY and the SECOND PARTY shall be collectively referred to as "**THE PARTIES**" and separately as a "**PARTY**" in this Agreement.

THE PARTIES first stated as follows:

1. Whereas the FIRST PARTY shall be an organization which is engaged in the field of development of reproductive health

<p>pendidikan kesehatan reproduksi dan pencegahan kekerasan berbasis gender;</p> <p>2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah kelompok yang dipimpin oleh seorang yang ahli dalam melaksanakan penelitian kualitatif di bidang gender, pernikahan anak, dan kekerasan berbasis seksual.</p> <p>Bahwa PIHAK PERTAMA berkeinginan untuk memberikan dana hibah kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan Di Balik Cerita Sunat Perempuan: Studi Fenomenologi Pengalaman Perempuan Lombok</p> <p>3. Bahwa PIHAK KEDUA memiliki kualifikasi keahlian yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan di atas, dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melaksanakan pekerjaan dari PIHAK PERTAMA.</p> <p>PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam satu Perjanjian Pelaksanaan Project (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:</p>	<p>education review and program as well as prevention of gender – based violence;</p> <p>2. Whereas the SECOND PARTY shall be a group led by an expert in conducting qualitative research in the areas of gender, child marriage, and sexual based violence.</p> <p>3. Whereas the FIRST PARTY would like to provide grant funds to the SECOND PARTY to conduct Di Balik Cerita Sunat Perempuan: Studi Fenomenologi Pengalaman Perempuan Lombok</p> <p>4. Whereas the SECOND PARTY has the qualifications of expertise which meet the requirements to implement the aforementioned work, and the SECOND PARTY is willing to implement the work assigned by the FIRST PARTY.</p> <p>THE PARTIES covenant and agree to bind themselves in a Project Implementation Agreement (hereinafter shall be referred to as the "Agreement") with the terms and conditions as follows:</p>
---	---

<p style="text-align: center;">Pasal 1 DEFINISI</p> <p>Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Anggaran Project" berarti bahwa setiap anggaran mencakup 1 (satu) Periode yang telah disepakati, di mana Anggaran Project disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan persetujuan. 2. "Periode Project Hibah" berarti satu periode yang berlangsung selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal 25 Oktober 2021. 3. "Rencana Kerja" berarti gambaran umum kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA selama satu Periode Project Hibah; Rencana Kerja disampaikan kepada PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan persetujuan. 4. "Dana" berarti bahwa setiap bagian dari dana yang dialokasikan untuk kegiatan Project Di Balik Cerita Sunat Perempuan: Studi Fenomenologi Pengalaman Perempuan Lombok sesuai dengan Anggaran Project yang telah disetujui. 5. "Laporan Perkembangan" berarti laporan setiap bulan tentang perkembangan project yang terdiri atas laporan naratif dan laporan keuangan. 	<p style="text-align: center;">Article 1 DEFINITIONS</p> <p>Referred to herein as:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Project Budget" shall mean every budget which shall cover 1 (one) agreed period, in which the Project Budget shall be conveyed by the SECOND PARTY to the FIRST PARTY for approval. 2. "Grant Project Period" shall mean one period which lasts for 3 (three) months as from the 25^h of October, 2021. 3. "Work Plan" shall mean the general description of activities which are conducted by the SECOND PARTY in one Grant Project Period; and shall be conveyed to the FIRST PARTY for approval. 4. "Fund" shall mean every part of the fund which is allocated for the activities of the Project of Di Balik Cerita Sunat Perempuan: Studi Fenomenologi Pengalaman Perempuan Lombok in accordance with the Project Budget which is already approved. 5. "Progress Report" shall mean a report which shall be submitted every month regarding the progress of the project which shall
--	--

	consist of narrative report and financial report.
--	---

Pasal 2 RUANG LINGKUP	Article 2 SCOPE
<p>1. Ruang lingkup pekerjaan yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah untuk menjalankan project Di Balik Cerita Sunat Perempuan: Studi Fenomenologi Pengalaman Perempuan Lombok yang mengacu kepada pedoman-pedoman sebagaimana diatur pada Lampiran pada Perjanjian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lampiran Format Laporan Naratif, serta target capaian project Di Balik Cerita Sunat Perempuan: Studi Fenomenologi Pengalaman Perempuan Lombok b. Lampiran Rencana Kerja dan Anggaran yang disetujui <p>2. Pedoman pendukung dalam melaksanakan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lampiran Pedoman Keuangan Rutgers WPF Indonesia. b. Lampiran Kebijakan Rutgers WPF Indonesia tentang Sanksi. c. Lampiran Kebijakan Rutgers WPF Indonesia tentang Pencegahan Penipuan d. Lampiran Kode Etik Rutgers WPF Indonesia. e. Lampiran Kebijakan Perlindungan Anak Rutgers WPF Indonesia 	<p>1. The scope of the work which is assigned by the FIRST PARTY to the SECOND PARTY shall be to implement the Di Balik Cerita Sunat Perempuan: Studi Fenomenologi Pengalaman Perempuan Lombok project which shall refer to the guidelines as set forth in the Attachments to this Agreement, namely as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Attachment Format of Narrative Report, as well as target of achievement of the Di Balik Cerita Sunat Perempuan: Studi Fenomenologi Pengalaman Perempuan Lombok project b. Attachment of approved Work Plan and Budget. <p>2. The supporting guidelines in the implementation of the scope of work as intended in paragraph (1) of this Article shall be as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Attachment Financial Guidelines of Rutgers WPF Indonesia. b. Attachment Policies of Rutgers WPF Indonesia regarding Sanctions. c. Attachment Policies of Rutgers WPF Indonesia regarding Prevention from Fraud. d. Attachment Code of Ethics of Rutgers WPF Indonesia. e. Attachment Child Protection Policy Rutgers WPF Indonesia.

Pasal 3 TUGAS	Article 3 DUTIES
<p>Dalam menjalankan ruang lingkup project sebagaimana pada Pasal 2 Perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib melaksanakan tugas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PIHAK KEDUA berkonsultasi dengan PIHAK PERTAMA, akan menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Project secara rinci untuk Project, yang mencantumkan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam setiap bulan untuk mencapai tujuan Project sesuai dengan besaran biaya yang diperkirakan. 2. PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA apabila terjadi perubahan, keterlambatan atau kesulitan apapun yang mungkin mempengaruhi sifat atau pelaksanaan Project dan kaitannya dengan Rencana Kegiatan yang telah disepakati. 	<p>In implementing the scope of the project as intended in Article 2 of this Agreement, the SECOND PARTY shall be obligated to implement the duties as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The SECOND PARTY in consultation with the FIRST PARTY, shall prepare the Work Plan and Activity Budget in details for the Project, which shall indicate various activities to be implemented in each month in order to achieve the objectives of the Project in accordance with the estimated amount of costs. 2. The SECOND PARTY shall be obligated to notify the FIRST PARTY in writing in the event of any change, delay or difficulty whatsoever which may affect the nature or implementation of the Project and its relation to the Annual Plan already agreed upon.

<p>3. PIHAK KEDUA akan mengirimkan Laporan Perkembangan, baik naratif maupun keuangan, kepada Rutgers WPF Indonesia, sesuai dengan jadwal yang terlampir.</p> <p>4. PIHAK KEDUA wajib mendapat persetujuan Grant Officer (Desrina) pada setiap pelaksanaan kegiatan dan wajib mengikuti mentoring setidaknya satu kali dalam satu bulan atau maksimal dua kali dalam satu bulan.</p> <p>5. PIHAK KEDUA secara berkala akan memberikan salinan dari semua laporan kegiatan dan materi yang dihasilkan/diproduksi kembali dan/atau digunakan sebagai bagian dari Project kepada Rutgers WPF Indonesia. Selain itu, akan secara berkelanjutan memberitahukan kepada Rutgers WPF Indonesia tentang hasil dari setiap evaluasi, kajian atau penelitian lain yang dilakukan oleh Project.</p> <p>6. PIHAK KEDUA diharuskan untuk menampilkan logo Rutgers WPF Indonesia pada semua materi yang dihasilkan dengan dukungan dana project dan yang akan dipublikasikan atau didistribusikan lebih luas. Sebelum dipublikasikan, materi yang akan dipublikasikan akan diserahkan kepada Rutgers WPF Indonesia untuk mendapatkan persetujuan. Tidak ada materi yang akan dipublikasikan tanpa persetujuan tertulis dari Rutgers WPF Indonesia.</p>	<p>3. The SECOND PARTY shall deliver Progress Report, whether narrative report or financial report, to Rutgers WPF Indonesia, in accordance with the schedule as attached.</p> <p>4. The SECOND PARTY is required to seek approval from Grant Officer (Desrina) for each activity implementation and to participate in mentoring activities at least once a month or twice a month at the maximum.</p> <p>5. The SECOND PARTY shall periodically provide copies of all activity reports and materials which are generated/re-produced and/or used as a part of the Project to Rutgers WPF Indonesia. In addition, the SECOND PARTY shall continuously notify Rutgers WPF Indonesia regarding the result of every evaluation, review or other researches conducted by the Project.</p> <p>6. The SECOND PARTY shall be required to display the logo of Rutgers WPF Indonesia on all materials which are generated with the support of fund of the project and which shall be published or distributed on a broader scale. Prior to the publication, the materials to be published shall be delivered to Rutgers WPF Indonesia for approval. There shall be no material to be published without the written approval from Rutgers WPF Indonesia.</p>
---	--

<p style="text-align: center;">Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN</p> <p>1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA, adalah:</p> <p>a. PIHAK PERTAMA berhak menagih dan menerima hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan standar kualitas dan kuantitas serta jatuh waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan yang didasarkan pada Perjanjian ini.</p> <p>b. PIHAK PERTAMA berhak menerima laporan keuangan atas pelaksanaan Project oleh PIHAK KEDUA.</p> <p>c. PIHAK PERTAMA berkewajiban:</p> <p>a. Melakukan pembayaran Dana project kepada PIHAK KEDUA.</p> <p>b. Memberikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan PIHAK KEDUA dalam menyelesaikan pekerjaan.</p>	<p style="text-align: center;">Article 4 RIGHTS AND OBLIGATIONS</p> <p>1. The Rights and Obligations of the FIRST PARTY shall be as follows:</p> <p>a. The FIRST PARTY shall be entitled to collect and receive the result of work from the SECOND PARTY in accordance with the standard quality and quantity as well as on time as determined based on the consensus reached on the basis of this Agreement.</p> <p>b. The FIRST PARTY shall be entitled to receive financial report on the implementation of the Project by the SECOND PARTY.</p> <p>c. The FIRST PARTY shall be obligated to:</p> <p>a. Make payment of the Fund of the project to the SECOND PARTY.</p> <p>b. Provide the documents which are required by the SECOND PARTY to complete the work.</p>
---	---

<p>2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA, adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PIHAK KEDUA berhak mendapat pembayaran Dana project dari PIHAK PERTAMA. b. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan tugas sebagaimana pada Pasal 3 Perjanjian ini. c. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan, sesuai dengan standar kualitas dan kuantitas serta jatuh waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan sesuai Perjanjian ini. d. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan laporan keuangan pelaksanaan project kepada PIHAK PERTAMA 	<p>2. The Rights and Obligations of the SECOND PARTY shall be as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. The SECOND PARTY shall be entitled to receive the payment of the Fund of the project from the FIRST PARTY. b. The SECOND PARTY shall be obligated to implement the duties as intended in Article 3 of this Agreement. c. The SECOND PARTY shall be obligated to deliver the result of work, in accordance with the standard quality and quantity as well as on time as determined based on the consensus reached on the basis of this Agreement. d. The SECOND PARTY shall be obligated to deliver financial report on the implementation of the project to the FIRST PARTY
---	---

<p style="text-align: center;">Pasal 5 JANGKA WAKTU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berlaku selama 3 (tiga) Bulan terhitung sejak tanggal dua puluh lima bulan Oktober. tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (25-10-2021) dan berakhir pada tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun Dua Ribu Dua puluh Dua (25-01-2022). 2. Jangka waktu kerjasama sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini tidak dapat diubah atau pun diperpanjang. 	<p style="text-align: center;">Article 5 TERM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The cooperation between the FIRST PARTY and the SECOND PARTY shall be effective for 3 (three) Months as from the Twenty Fifth of October Two Thousand and Twenty one (25-10-2021) up to the Twenty Fifth of January Two Thousand and Twenty Two (25-01-2022). 2. The cooperation term as intended in paragraph (1) of this Article cannot be amended or extended.
---	--

<p style="text-align: center;">Pasal 6 NILAI DANA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk berjalannya Project yang dimaksud, PIHAK PERTAMA akan memberikan dana hibah untuk pelaksanaan project sampai dengan selesai kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 28.550.000,- bersih (setelah dipotong pajak) 2. Dana sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini hanya dapat digunakan untuk Project dan sesuai dengan pekerjaan yang ada pada Rencana Kerja 3. PIHAK KEDUA tidak dapat mempergunakan Dana yang tersisa setelah tanggal berakhirnya kontrak. 	<p style="text-align: center;">Article 6 VALUE OF FUND</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. For the implementation of the aforementioned Project, the FIRST PARTY shall provide grant for the implementation of the project up to its completion to the SECOND PARTY in the amount of Rp. 28.550.000,- net (after tax reduction) 2. The Fund as intended in paragraph (1) of this Article may only be used for the Project and in accordance with the work as set forth in the Work Plan 3. The SECOND PARTY cannot use the remaining amount of Fund after the termination date of the contract.
--	--

<p style="text-align: center;">Pasal 7 TATA CARA PEMBAYARAN</p>	<p style="text-align: center;">Article 7 PROCEDURE FOR PAYMENT</p>
--	---

<p>1. PIHAK PERTAMA akan memberikan dana secara berkala kepada PIHAK KEDUA setelah menerima output sesuai dengan timeline dan mendapat persetujuan Pihak PERTAMA sebagai berikut: termin 1: sebesar 40% termin 2: sebesar 20% termin 3: sebesar 40%</p> <p>2. Pemberian dana sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini dilakukan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan dokumen kegiatan project dan sekaligus dikaji oleh Bagian Keuangan PIHAK PERTAMA. Dokumen yang dimaksud harus mencakup formulir permintaan dengan rincian dana yang diperlukan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Project yang telah disetujui Para Pihak.</p> <p>3. PARA PIHAK sepakat dan setuju skema pemberian dana sebagaimana pada Pasal 6 ayat (1) Perjanjian ini dilakukan dengan cara sebagaimana diatur pada Lampiran 4 Perjanjian ini.</p> <p>4. Pembayaran sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini akan dilakukan PIHAK PERTAMA dengan cara transfer kepada PIHAK KEDUA melalui transfer bank ke : Nama Bank : BRI Alamat Bank : KCP Mataram Nomor Rekening : 0052-01-189952-50-5 Nama Pemegang Bank : Liana Mustaip Kode SWIFT/BIC Bank : BRINIDJA052 NPWP : 76.824.002.0-915.000</p> <p>5. Pembayaran sebagaimana pada ayat (4) Pasal ini menggunakan Mata uang RUPIAH (IDR).</p>	<p>1. The FIRST PARTY shall provide the fund periodically to the SECOND PARTY upon completion of each output and approved by the First Party in accordance with the agreed timeline as follows: 1st payment: 40% 2nd payment: 20% 3rd payment: 40%</p> <p>2. The provision of the fund as intended in paragraph (1) of this Article shall be conducted after the SECOND PARTY delivers documents on project activities and those documents are reviewed by the Finance Department of the FIRST PARTY. The aforementioned documents must cover forms of request with specification of fund needed based on the Work Plan and Project Budget already approved as intended in Attachment to this Agreement.</p> <p>3. THE PARTIES covenant and agree that the scheme of provision of fund as intended in Article 6 paragraph (1) of this Agreement shall be conducted by the method as agreed by Both Parties.</p> <p>4. The payment as intended in paragraph (1) of this article shall be made by the FIRST PARTY by transfer to the SECOND PARTY through bank transfer to : Name of Bank : BRI Address of Bank : KCP Mataram Account Number : 0052-01-189952-50-5 Name of Account Bank Holder: Liana Mustaip Bank SWIFT/BIC Code : BRINIDJA052 NPWP : 76.824.002.0-915.000</p> <p>5. The payment as intended in paragraph (4) of this Article shall be made using the Currency of RUPIAH (IDR).</p>
---	--

<p style="text-align: center;">Pasal 8 PAJAK</p> <p>Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") yang timbul atas Dana Hibah yang diterima dalam kesepakatan ini menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA.</p>	<p style="text-align: center;">Article 8 TAXES</p> <p>Value Added Tax (<i>Pajak Pertambahan Nilai - "PPN"</i>) which is incurred due to the received Fund of this Agreement shall be borne by the FIRST PARTY.</p>
---	--

<p style="text-align: center;">Pasal 9 PENCATATAN DAN PENGAWASAN PEMBUKUAN</p> <p>1. Pengelolaan keuangan Project harus sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku bagi PIHAK KEDUA, sesuai dengan hukum di</p>	<p style="text-align: center;">Article 9 RECORDING AND SUPERVISION OF BOOKKEEPING</p> <p>1. The financial management of the Project must be in accordance with the laws and regulations which are applicable to the SECOND PARTY, in</p>
---	---

<p>Indonesia dan terlampir pada Lampiran Perjanjian ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. PIHAK KEDUA akan menyusun catatan akuntansi keuangan dengan jelas agar dapat diidentifikasi seluruh dana yang diterima dan dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA. 3. PIHAK KEDUA akan memastikan adanya sistem Pengawasan Internal yang memadai yang memungkinkan PIHAK PERTAMA untuk mengkaji dan mengandalkan integritas serta transparansi Laporan Keuangan yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA. 4. Seluruh pengeluaran PIHAK KEDUA harus disertai dengan dokumen pendukung yang jelas dan dapat diverifikasi melalui audit keuangan. 5. Dokumen pendukung sebagaimana pada ayat (4) Pasal ini harus menjelaskan seluruh dana yang masuk, transfer dan pengeluaran yang berkaitan dengan Project. 6. Dokumen pendukung sebagaimana pada ayat (4) harus dalam bentuk asli, seperti laporan bank, tanda terima, faktur, dokumen pembukuan, laporan pengeluaran, laporan akuntansi yang telah diaudit, dokumen terkait penilaian kontribusi <i>in-kind</i>, dan lain-lain. 7. PIHAK KEDUA harus memastikan bahwa catatan pembukuan dan dokumen pendukung disimpan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah Project berakhir sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di Negara Indonesia. 	<p>accordance with the law in Indonesia and as enclosed in Attachment of this Agreement.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. The SECOND PARTY shall prepare financial accounting records clearly so that all the funds which are received and spent by the SECOND PARTY can be identified. 3. The SECOND PARTY shall ensure the availability of adequate Internal Supervision system which shall allow the FIRST PARTY to review and rely on the integrity and transparency of the Financial Reports which are issued by the SECOND PARTY. 4. The entire expenditures of the SECOND PARTY must be accompanied by clear supporting documents which can be verified by financial audit. 5. The supporting documents as intended in paragraph (4) of this Article must describe the entire funds received, the transfers and expenditures which are related to the Project. 6. The supporting documents as intended in paragraph (4) must be in their original forms, such as bank statements, receipt sheets, invoices, bookkeeping documents, expenditures report, audited accounting report, documents related to the assessment of contributions <i>in-kind</i>, etc. 7. The SECOND PARTY shall be obligated to ensure that the bookkeeping records and the supporting documents are stored for a period of 5 (five) years after the Project ends in accordance with the applicable laws and regulations in Indonesia.
--	---

<p style="text-align: center;">Pasal 10 PENGAWASAN FISIK</p> <p>Peralatan dan perlengkapan yang dibeli dan dibayar melalui Dana akan digunakan secara eksklusif untuk pelaksanaan Project. Semua peralatan akan mencantumkan nama mitra operasional PARA PIHAK. PIHAK PERTAMA akan menentukan mana barang habis pakai dan tidak habis pakai. Setelah project selesai, PIHAK PERTAMA akan memutuskan apakah peralatan tetap menjadi milik PIHAK PERTAMA atau menyumbangkan peralatan tersebut kepada PIHAK KEDUA melalui mekanisme “Surat Sumbangan”.</p>	<p style="text-align: center;">Article 10 PHYSICAL SUPERVISION</p> <p>The equipment and tools which are purchased and paid by the Fund shall be used exclusively for the implementation of the Project. All of the equipment shall indicate the name of the operational partner of THE PARTIES. The FIRST PARTY shall determine which goods are consumable and which are non-consumable. After the project is completed, the FIRST PARTY shall decide whether the equipment shall remain belonging to the FIRST PARTY or to donate them to the SECOND PARTY through the “Donation Letter” mechanism.</p>
--	--

<p style="text-align: center;">Pasal 11 PELAPORAN</p>	<p style="text-align: center;">Article 11 REPORTS</p>
<p>Jadwal Pelaporan: PIHAK KEDUA harus melaporkan kepada Rutgers sesuai dengan jadwal terlampir yang telah disepakati.</p> <p>Laporan Naratif: Laporan Naratif akan disampaikan setiap bulan kepada Grant Officer (email: desrina@rutgers.id) sesuai dengan jadwal pelaporan di atas dan format laporan disediakan pada Lampiran Perjanjian ini.</p> <p>Laporan Keuangan: PIHAK KEDUA akan menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana pada Lampiran Perjanjian ini kepada Grant Finance Officer PIHAK PERTAMA (email: desi.astuti@rutgers.id) sesuai dengan jadwal pelaporan.</p> <p>Keterlambatan: Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyampaikan Laporan Perkembangan tepat waktu, maka harus menginformasikan alasannya kepada PIHAK PERTAMA dan mengindikasikan tanggal rencana penyerahan. Permintaan untuk mendapatkan Dana di awal/Penggantian tidak akan diproses sampai Laporan Perkembangan lengkap telah diterima dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.</p> <p>Laporan Akhir: Setelah penutupan Project, PIHAK KEDUA akan menerbitkan Laporan Keuangan Akhir yang sudah disahkan sesuai pada Lampiran Perjanjian ini.</p>	<p>Reporting Schedule: SECOND PARTY has to report to Rutgers in accordance with the approved timeline as attached.</p> <p>Narrative Report: The Narrative Report shall be conveyed once every month to the Grant Officer (email: desrina@rutgers.id) in accordance with the reporting schedule as mentioned above and the format of the report shall be as intended in Attachment of this Agreement.</p> <p>Financial Report: The SECOND PARTY shall convey the Financial Report as intended in Attachment of this Agreement to the Grant Finance Officer of the FIRST PARTY (email: desi.astuti@rutgers.id) in accordance with the reporting schedule.</p> <p>Delay: In the event that the SECOND PARTY cannot convey the Progress Report on time, it shall be obligated to notify the reason for such delay to the FIRST PARTY and indicate the planned date of conveyance. The request for Fund in advance/Reimbursement shall not be processed until the complete Progress Report has been received and approved by the FIRST PARTY.</p> <p>Final Report: Upon the closing of the Project, the SECOND PARTY shall issue the Final Financial Report which is already ratified in accordance with Attachment of this Agreement.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 12 DATA TERBUKA, IATI, DAN PENGECEUALIAN</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12 OPEN DATA, IATI, AND EXCEPTION</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. PIHAK KEDUA mengetahui dan menyetujui bahwa PIHAK PERTAMA akan mempublikasikan semua data Project secara online dalam Pencatatan <i>IATI</i> (https://www.iatiregistry.org) dan sesuai dengan <i>IATI Standard</i> (http://iatistandard.org/). Publikasi tersebut adalah wajib untuk Project yang menerima dana dari Kementerian Luar Negeri Belanda. 2. Apabila PIHAK KEDUA ingin agar data sensitif tertentu mengenai Project atau organisasinya dikecualikan dari publikasi di Pencatatan <i>IATI</i>, PIHAK KEDUA dapat menginformasikan kepada PIHAK PERTAMA. Jika PIHAK PERTAMA tidak menerima permintaan untuk pengecualian data, maka PIHAK KEDUA telah setuju seluruh data 	<ol style="list-style-type: none"> 1. THE SECOND PARTY is aware of and agrees that the FIRST PARTY shall publish all data of the Project online in the Registry of <i>IATI</i> (https://www.iatiregistry.org) and in accordance with <i>IATI Standard</i> (http://iatistandard.org/). Such publication shall be mandatory for the Project which receives fund from the Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands. 2. In the event that the SECOND PARTY would like certain sensitive data on the Project or the organization to be excluded from the publication in the Registry of <i>IATI</i>, the SECOND PARTY may notify the same to the FIRST PARTY. In the event that the FIRST PARTY does not receive the

Project, termasuk informasi tentang organisasi PIHAK KEDUA akan dipublikasikan dalam Pencatatan IATI dan PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab kepada PIHAK KEDUA atas kerugian apapun yang mungkin timbul dari publikasi tersebut.

request for such data exception, the SECOND PARTY has agreed that the entire data of the Project, including information regarding the organization of the SECOND PARTY, shall be published in the Registry of IATI and the FIRST PARTY shall not be responsible to the SECOND PARTY for any loss which may occur due to such publication.

**Pasal 13
AUDIT**

1. PARA PIHAK sepakat mengizinkan PIHAK PERTAMA untuk melakukan Audit terhadap:
 - a. pelaksanaan Project dan lokasi serta fasilitas di mana Project dilaksanakan,
 - b. prosedur atau catatan apapun yang berhubungan dengan Project untuk menentukan bahwa Project sedang dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian dan peraturan yang berlaku.
2. Audit sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini akan dilakukan setelah ada pemberitahuan terlebih dahulu dalam waktu yang cukup dan didampingi oleh seorang karyawan PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA akan memberikan akses langsung terhadap semua dokumentasi Project yang relevan kepada auditor PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK PERTAMA akan memberitahukan masalah yang signifikan yang menjadi temuan dari Audit kepada PIHAK KEDUA dengan segera dan PIHAK KEDUA harus mengambil langkah-langkah perbaikan seperti yang diindikasikan oleh PIHAK PERTAMA.
5. Berdasarkan protokol audit dari donor-pendukung utama, PIHAK PERTAMA akan menyusun protokol audit pada tahun 2021. PIHAK PERTAMA akan menginformasikan protokol audit tersebut kepada PIHAK KEDUA sebelum akhir tahun 2021.
6. Berdasarkan nilai kontrak dan protokol audit, PIHAK PERTAMA akan menginformasikan kepada PIHAK KEDUA jika audit project diperlukan untuk jangka waktu tertentu pelaksanaan project.

**Article 13
AUDIT**

1. THE PARTIES shall agree to allow the FIRST PARTY to perform Audit on:
 - a. the implementation of the Project and the location as well as facilities in which the Project is implemented,
 - b. any procedure or record related to the Project in order to ensure that the Project is being implemented in accordance with the Agreement and the applicable laws and regulations.
2. The Audit as intended in paragraph (1) of this Article shall be performed after prior notification is given in sufficient time and it shall be assisted by an employee of the SECOND PARTY.
3. The SECOND PARTY shall give direct access to all documentations of the Project which are relevant to the auditors of the FIRST PARTY.
4. The FIRST PARTY shall immediately notify any significant issue which constitute the finding of the Audit to the SECOND PARTY and the SECOND PARTY shall be obligated to take the remedial steps as indicated by the FIRST PARTY.
5. Based on the audit protocol of the main supporting donor, the FIRST PARTY shall prepare the audit protocol in 2021 The FIRST PARTY shall notify the aforementioned audit protocol to the SECOND PARTY prior to the end of 2021.
6. Based on the contract value and the audit protocol, the FIRST PARTY shall notify the SECOND PARTY if audit on the project is necessary for a certain period of time in the implementation of the project.

**Pasal 14
DANA YANG TIDAK DIGUNAKAN**

**Article 14
UNUSED FUND**

1. The Fund which is transferred to the SECOND PARTY which is not used up to the completion of

<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana yang ditransfer kepada PIHAK KEDUA yang tidak terpakai sampai dengan Project selesai wajib dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA. 2. Dana sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini dikembalikan paling lama 2 (dua) minggu setelah PIHAK PERTAMA menerima Laporan Keuangan akhir dari PIHAK KEDUA. 	<p>the Project must be refunded to the FIRST PARTY.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. The Fund as intended in paragraph (1) of this Article shall be refunded by no later than 2 (two) weeks after the FIRST PARTY receives the final Financial Report from the SECOND PARTY.
--	--

<p style="text-align: center;">Pasal 15 BAHASA PELAPORAN</p> <p>Semua laporan di bawah Perjanjian ini akan ditulis dalam bahasa Indonesia.</p>	<p style="text-align: center;">Article 15 REPORT LANGUAGE</p> <p>All reports under this Agreement shall be written in Indonesian language.</p>
--	--

<p style="text-align: center;">Pasal 16 KELUHAN/ADUAN</p> <p>Apabila terjadi permasalahan-permasalahan atau keluhan yang tidak ada kaitannya dengan PIHAK PERTAMA, pelapor dapat mengajukan keluhan ke PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA dapat menangani laporan yang dimaksud sesuai dengan "Kebijakan dan Prosedur Keluhan Rutgers WPF Indonesia" yang berlaku di Rutgers WPF Indonesia.</p>	<p style="text-align: center;">Article 16 COMPLAINT</p> <p>In the event of any issues or complaints which are not related to the FIRST PARTY, the reporting party may file a complaint to the FIRST PARTY, and the FIRST PARTY may handle the aforementioned complaint in accordance with the available "Policies on and Procedures for Complaint of Rutgers WPF Indonesia".</p>
--	---

<p style="text-align: center;">Pasal 17 PENCEGAHAN PENIPUAN</p> <p>PIHAK PERTAMA tidak mentolerir segala bentuk penipuan. PIHAK PERTAMA dapat melakukan tindakan Pencegahan dan Prosedur Penanganan Penipuan sebagaimana dimaksud pada "Kebijakan Pencegahan Penipuan Rutgers WPF Indonesia" pada Lampiran Perjanjian ini. Kebijakan yang dimaksud berlaku bagi organisasi Mitra Rutgers WPF Indonesia, Konsultan dan Pihak Ketiga lainnya yang bekerja sama dengan dan atau untuk Rutgers WPF Indonesia.</p>	<p style="text-align: center;">Article 17 PREVENTION OF FRAUD</p> <p>The FIRST PARTY shall not tolerate any forms of fraud whatsoever. The FIRST PARTY may take Preventive actions and Procedures for Handling Fraud as intended in the "Policies of Rutgers WPF Indonesia on the Prevention of Fraud" as intended in Attachment of this Agreement. The aforementioned Policies shall be applicable to the Partner organizations of Rutgers WPF Indonesia, Consultants and other Third Parties which are under contract to work with and or for Rutgers WPF Indonesia.</p>
--	---

<p style="text-align: center;">Pasal 18 PERNYATAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PIHAK KEDUA menyatakan bersedia dan sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan PIHAK PERTAMA dengan tepat waktu. 2. PIHAK KEDUA bersedia mengikuti Kode Etik dan Kebijakan Perlindungan Anak sebagaimana pada Lampiran Perjanjian yang berlaku di Rutgers WPF Indonesia selama melaksanakan pekerjaan Project dari PIHAK PERTAMA. 	<p style="text-align: center;">Article 18 STATEMENT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The SECOND PARTY states that it shall be willing and ready to complete the work which is assigned by the FIRST PARTY on time. 2. The SECOND PARTY shall be willing to comply with the Code of Conduct and Child Protection Policy as intended in the Attachment of this Agreement which are applicable in Rutgers WPF Indonesia during the implementation of the Project.
--	---

<p>Pasal 19 BERAKHIRNYA PERJANJIAN</p>	<p>Article 19 TERMINATION OF AGREEMENT</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Berakhirnya Perjanjian Kerja antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA apabila Jangka Waktu sebagaimana pada Pasal 5 Perjanjian ini berakhir. 2. Selain berakhirnya perjanjian sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini, Perjanjian dapat berakhir karena: <ol style="list-style-type: none"> a. PIHAK KEDUA gagal melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Dokumen Project dan Perjanjian ini, b. PIHAK KEDUA melanggar Kode Etik dan Perlindungan Anak sebagaimana pada Lampiran Perjanjian ini. 3. Pengakhiran Perjanjian dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. PIHAK PERTAMA segera setelah memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA atas pelanggaran yang dilakukan sebagaimana pada ayat 2 Pasal ini. b. Setelah PIHAK KEDUA menerima pemberitahuan pengakhiran, PIHAK KEDUA akan mengembalikan semua dana yang telah diterima dan belum terpakai untuk keperluan Project kepada PIHAK PERTAMA. c. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua Dana yang telah ditransfer kepada PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan Project agar dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA. d. PIHAK PERTAMA dapat meminta kembali sebagian atau seluruh uang yang sudah dibayar, terutama jika Project dan Perjanjian diakhiri sebagai akibat dari kelalaian atau penipuan atau kesalahan yang disengaja oleh PIHAK KEDUA. e. PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak apabila dalam jangka waktu dua minggu sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA telah gagal untuk meminta angsuran Dana pertama tanpa penjelasan apapun. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. The Work Agreement between the FIRST PARTY and the SECOND PARTY shall be terminated in the event tht the Term as intended in Article 5 of this Agreement ends. 2. Other than the termination of this Agreement as intended in paragraph (1) of this Article, this Agreement can also be terminated due to the following: <ol style="list-style-type: none"> a. The SECOND PARTY fails to implement its obligations in accordance with the Documents of the Project and this Agreement, b. The SECOND PARTY has violated the Code of Conduct and Child Protection as intended in Attachment of this Agreement. 3. Termination of this Agreement shall be conducted with the following mechanism: <ol style="list-style-type: none"> a. By the FIRST PARTY immediately upon giving a written notification to the SECOND PARTY on the violation which is committed as intended in paragraph 2 of this Article. b. After the SECOND PARTY receives the notification on the termination, the SECOND PARTY shall refund all the fund which is already received and is not yet used for the needs of the Project to the FIRST PARTY. c. The SECOND PARTY shall be responsible to ensure that all the Fund which is already transferred to the SECOND PARTY for the implementation of the Project is refunded to the FIRST PARTY. d. The FIRST PARTY can ask for the entire or a part of the money which is already paid, especially in the event that the Project and this Agreement are terminated due to the negligence or fraud or deliberate mistake which is committed by the SECOND PARTY. e. The FIRST PARTY can terminate this Agreement unilaterally in the event that within two weeks as from the signing date of this Agreement, THE SECOND PARTY has failed to ask for the first installment of the Fund without any explanation whatsoever.

<p>Pasal 20 PENGESAMPINGAN PASAL 1266 DAN PASAL 1267 KUHPerdara</p>	<p>Article 20 WAIVING OF ARTICLE 1266 AND ARTICLE 1267 OF THE INDONESIAN CIVIL CODE</p>
<p>Para Pihak dengan ini mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh pasal tersebut mensyaratkan penetapan/persetujuan pengadilan untuk</p>	<p>The Parties hereby waive Article 1266 and Article 1267 of the Indonesian Civil Code insofar as those articles require court decision/approval for the cancelation or early termination of this Agreement.</p>

pembatalan atau pengakhiran lebih awal dari Perjanjian ini.

**Pasal 21
PERTANGGUNGJAWABAN**

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas keuangan (serta tanggung jawab kustodian dan substantif) untuk Project, antara lain termasuk pengelolaan dana yang dipercayakan oleh Rutgers WPF Indonesia. "Tanggung jawab kustodian" meliputi memastikan tidak ada kerugian atau penyalahgunaan dalam dana dan aset Project. "Tanggung jawab Substantif", termasuk memastikan bahwa kegiatan Project dilakukan sesuai dengan Perjanjian ini.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab apabila Pihak Ketiga yang dilibatkan dalam menjalankan Project Di Balik Cerita Sunat Perempuan: Studi Fenomenologi Pengalaman Perempuan Lombok gagal dalam menjalankan Project sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan, hukum yang berlaku, peraturan, atau instruksi tertulis dari PIHAK PERTAMA; atau kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian, kegiatan yang tidak dilakukan, malpraktek profesi, kecerobohan atau kesalahan yang disengaja, dengan memberikan ganti kerugian sesuai dengan besar kerusakan yang timbul.
3. PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab kepada PIHAK KEDUA untuk klaim apapun jika terjadi kerusakan yang disebabkan oleh kegagalan Pihak Ketiga yang dilibatkan oleh PIHAK KEDUA.

**Article 21
ACCOUNTABILITY**

1. The SECOND PARTY shall be fully responsible for the finances (as well as custodian and substantive responsibility) of the Project, including among other things the management of the fund which is trusted by Rutgers WPF Indonesia. "Custodian responsibility" shall include making sure that there is no loss or misuse of fund and assets of the Project. "Substantive Responsibility" shall include making sure that the activities of the Project are implemented in accordance with this Agreement.
2. The SECOND PARTY shall be responsible in the event that any Third Party which is involved in the implementation of the Di Balik Cerita Sunat Perempuan: Studi Fenomenologi Pengalaman Perempuan Lombok Project fails in implementing the Project in accordance with the Annual Work Plan, the applicable laws and regulations, or the written instructions of the FIRST PARTY; or for any damage which is caused by the negligence, any activity which is not implemented, professional malpractice, carelessness or deliberate mistake, by giving indemnification which is in accordance with the scale of the damage incurred.
3. The FIRST PARTY shall not be responsible to the SECOND PARTY for any claim whatsoever in the event of any damage which is caused by the failure of any Third Party which is involved by the SECOND PARTY.

**Pasal 22
PENGALIHAN PERJANJIAN**

Masing-masing Pihak tidak boleh secara keseluruhan atau sebagian, memindahtangankan, kepada pihak ketiga hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini, sebelum mendapat izin tertulis dari masing-masing Pihak; kecuali berdasarkan pertimbangan tersendiri dari Pihak Pertama tanpa persetujuan dari Pihak Kedua.

**Article 22
ASSIGNMENT OF AGREEMENT**

No Party shall entirely or partly assign to any third party the rights and obligations as set forth in this Agreement, prior to obtaining the approval in writing from each other; unless based on certain considerations of the First Party without the approval of the Second Party.

**Pasal 23
KORESPONDENSI**

Setiap surat-menyurat, komunikasi atau korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian ini

**Article 23
CORRESPONDENCE**

Every letter, communication or correspondence in the implementation of this Agreement shall be

<p>PIHAK KEDUA diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan dari seluruh pihak ketiga, atas seluruh data, pengalaman, pengetahuan, dan keahlian baik yang bersifat teknis maupun komersil yang diberitahukan kepada PIHAK KEDUA maupun yang diketahui PIHAK KEDUA sehubungan dengan kegiatan Perjanjian ini, sepanjang data, pengalaman, pengetahuan, dan keahlian tersebut tidak diketahui secara umum, kecuali PIHAK PERTAMA telah menyetujui penyingkapan rahasia tersebut.</p>	<p>The SECOND PARTY shall be obligated to keep the confidentiality from any third parties, the entire data, experiences, knowledge, and skills whether technical or commercial which are notified to the SECOND PARTY or which are known by the SECOND PARTY with regard to the activities of this Agreement, insofar as the aforementioned data, experiences, knowledge, and skills are not known publicly, unless the FIRST PARTY has approved the disclosure of such secrets.</p>
--	--

<p style="text-align: center;">PASAL 26 KEADAAN KAHAR (<i>FORCE MAJEURE</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila setelah penandatanganan perjanjian ini dan atau setelah berlakunya perjanjian, terjadi peristiwa atau keadaan yang dapat dikategorikan sebagai peristiwa <i>Force Majeure</i> sehingga salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajibannya maka pihak yang bersangkutan tidak dapat dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian ini, maka pihak yang mengalami peristiwa tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah peristiwa tersebut dengan dilengkapi keterangan tertulis dari pihak yang berwenang. 2. Apabila pemberitahuan tersebut tidak dilakukan sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini maka pihak yang bersangkutan tetap memiliki kewajiban melaksanakan segala ketentuan sesuai dengan perjanjian ini. 3. Peristiwa <i>Force Majeure</i> yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi dan tidak terbatas pada bencana alam, pemogokan masal, huru-hara, perang, perubahan kebijakan pemerintah dalam bidang politik, ekonomi moneter yang mempengaruhi atau sebab-sebab lainnya yang berada di luar kemampuan manusia. 	<p style="text-align: center;">ARTICLE 26 FORCE MAJEURE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In the event that upon the execution of this agreement and or after this agreement comes into effect, there is an event or a condition which may be categorized as a <i>Force Majeure</i> event making one of the parties unable to perform its obligations, then the party concerned cannot be deemed as having committed any violation against this agreement, and the party experiencing such event shall be obligated to notify the other party by no later than 7 (seven) days after the occurrence of the aforementioned event completed by a written statement from the relevant authority. 2. In the event that the notification as intended in paragraph (1) of this Article is not made then the relevant party shall still have the obligation to conduct all the provisions in accordance with this agreement. 3. The Force Majeure event as intended in paragraph (1) above shall include but shall not be limited to natural disasters, mass strike, riot, war, change of government policies in the field of politics, monetary economy which affect matters or any other causes beyond the control of any human being.
---	---

<p style="text-align: center;">Pasal 27 SANKSI DAN DENDA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pekerjaan dengan tepat waktu sebagaimana pada Pasal 5 Perjanjian ini atau melakukan kinerja yang buruk, PARA PIHAK sepakat memberlakukan dan menerapkan Kebijakan Sanksi sebagaimana pada Lampiran Perjanjian ini. 2. Apabila PIHAK KEDUA menggunakan hasil pekerjaan sebagaimana pada Pasal 26 Perjanjian ini tanpa sepengetahuan dan persetujuan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK 	<p style="text-align: center;">Article 27 SANCTIONS AND FINES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In the event that the SECOND PARTY does not perform the work on time as intended in Article 5 of this Agreement or gives a bad performance, THE PARTIES agree to apply and enforce the Policies on Sanctions as intended in Article of this Agreement. 2. In the event that the SECOND PARTY uses the result of work as intended in Article 26 of this Agreement without the knowledge of and
---	--

<p>PERTAMA dapat melakukan tindakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meminta PIHAK KEDUA untuk membayar denda yang jumlahnya akan ditentukan oleh PIHAK PERTAMA. b. Apabila PIHAK KEDUA tidak membayar denda kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan melaporkan PIHAK KEDUA kepada pihak yang berwajib. <p>3. Apabila PIHAK KEDUA membocorkan kerahasiaan sebagaimana pada Pasal 27 Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan tindakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan pemutusan/pengakhiran Perjanjian ini secara sepihak sebagaimana pada Pasal 21 ayat (2) Perjanjian ini. b. Meminta ganti kerugian kepada PIHAK KEDUA atas pelanggaran yang dilakukan. c. Apabila PIHAK KEDUA tidak membayar ganti kerugian kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan melaporkan PIHAK KEDUA kepada pihak yang berwajib. <p>4. Apabila PIHAK KEDUA melanggar Kode Etik dan Kebijakan Perlindungan Anak Rutgers WPF Indonesia, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku sampai pada Pengakhiran Perjanjian ini.</p> <p>5. Apabila terdapat bukti putusan pengadilan yang menyatakan bahwa PIHAK KEDUA telah melakukan tindak pidana, PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Perjanjian ini.</p>	<p>approval from the FIRST PARTY, the FIRST PARTY can take the following actions:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Asking the SECOND PARTY to pay a fine which will be decided by the FIRST PARTY. b. In the event that the SECOND PARTY does not pay the fine to the FIRST PARTY, the FIRST PARTY shall report the SECOND PARTY to the relevant authority. <p>3. In the event that the SECOND PARTY discloses the secrets as intended in Article 27 of this Agreement, the FIRST PARTY can take the following actions:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terminate/end this Agreement unilaterally as intended in Article 21 paragraph (2) of this Agreement. b. Asking the SECOND PARTY to pay indemnification on the violation which is committed. c. In the event that the SECOND PARTY does not pay the indemnification to the FIRST PARTY, the FIRST PARTY shall report the SECOND PARTY to the relevant authority. <p>4. In the event that the SECOND PARTY has violated the Code of Conducts and Child Protection Policy of Rutgers WPF Indonesia, the SECOND PARTY shall be subject to sanctions up to the Termination of this Agreement.</p> <p>5. In the event that there is evidence of court decision which declares that the SECOND PARTY has committed a crime, the FIRST PARTY can terminate this Agreement.</p>
--	---

<p style="text-align: center;">Pasal 28 PENYELESAIAN PERSELISIHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya hanya tunduk pada hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di negara Republik Indonesia. 2. Apabila terjadi perselisihan atas penafsiran dan/atau pelaksanaan atas Perjanjian ini, maka diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. 3. Dalam hal musyawarah seperti yang tersebut dalam ayat (2) Pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui prosedur Arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	<p style="text-align: center;">Article 28 DISPUTE SETTLEMENT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. This Agreement and all of its legal consequences shall only be subject to the law and regulations which are applicable in the state of the Republic of Indonesia. 2. In the event of any dispute over the interpretation and/or implementation of this Agreement, it shall be settled by deliberation to reach consensus. 3. In the event that the deliberation to reach consensus as intended in paragraph (2) of this Article is not successful, THE PARTIES agree to settle the dispute through the Arbitration procedure at the Indonesian National Arbitration Agency (<i>Badan Arbitrase Nasional Indonesia - "BANI"</i>) in accordance with the applicable laws and regulations.
---	--

<p>Pasal 29 KETENTUAN LAIN-LAIN</p>	<p>Article 29 MISCELLANEOUS PROVISIONS</p>
<ol style="list-style-type: none"> Mengenai segala hal yang belum maupun tidak cukup diatur serta terdapat perubahan dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat untuk dituangkan dalam perjanjian tambahan/perubahan. Perjanjian ini dibuat dalam dua bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, apabila terdapat perbedaan arti atau interpretasi antara keduanya, maka yang berlaku adalah naskah yang berbahasa Indonesia. Seluruh Lampiran yang disebutkan dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. 	<ol style="list-style-type: none"> With regard to any matter which is not or which is insufficiently provided for in this Agreement or in the event of any amendment to this Agreement, THE PARTIES agree by deliberation to reach consensus to set it forth in an addendum/amendment. This Agreement shall be drawn up in two versions, namely in Indonesian and in English, and in the event of any difference in meaning or interpretation between the two versions, the Indonesian version shall apply. All of the Attachments as intended in this Agreement shall constitute in inseparable parts of this Agreement.

<p>Pasal 30 PENUTUP</p>	<p>Article 30 CLOSING</p>
<p>Demikian perjanjian ini dibuat dan disetujui oleh para pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Perjanjian Pelaksanaan Project Di Balik Cerita Sunat Perempuan: Studi Fenomenologi Pengalaman Perempuan Lombok ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.</p>	<p>In witness whereof, this agreement has been drawn up and approved by the parties with full awareness, and in physically as well as mentally sound conditions without any coercion from any party whomsoever. This Di Balik Cerita Sunat Perempuan: Studi Fenomenologi Pengalaman Perempuan Lombok Project Implementation Agreement is made in 2 (two) copies, each duly stamped and having equal legal force.</p>

	Jakarta, 22 Oktober 2021
--	--------------------------

<p>THE SECOND PARTY,</p>	<p>THE FIRST PARTY,</p>
<p>(Rp 10.000, - Stamp Duty)</p> <p><u>Puspita Dewi</u></p>	<p><u>Amala Rahmah</u> Country Representative Rutgers WPF Indonesia</p>

